

**KEMENTERIAN SOSIAL RI**

# **LAPORAN KINERJA 2023**

**DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL  
PENYANDANG DISABILITAS**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Seiring dengan semangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas, saya dengan penuh rasa hormat menyampaikan kata pengantar ini sebagai bagian dari Laporan Kinerja Tahun 2023 untuk Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Laporan ini disusun dengan tulus dan sungguh-sungguh, mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Sejalan dengan komitmen kami untuk menciptakan inklusi dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, laporan ini menjadi cerminan upaya nyata dalam merealisasikan misi kemanusiaan.

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan, namun juga penuh prestasi bagi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Melalui berbagai program rehabilitasi dan pemberdayaan, kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, memberikan kesempatan yang setara, dan memastikan hak-hak mereka diakui serta dihormati.


Dalam laporan ini, kami akan menguraikan berbagai kegiatan, proyek, dan inovasi yang telah kami lakukan selama tahun 2023. Kami juga akan menyoroti pencapaian-pencapaian signifikan yang berhasil kita raih bersama-sama, berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait. Tidak lupa, kami juga akan mencantumkan evaluasi yang jujur sebagai langkah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Semoga laporan ini tidak hanya menjadi dokumentasi kinerja, tetapi juga inspirasi untuk terus bergerak maju menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Terima kasih.

Jakarta, Februari 2024  
Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas



Annie Martina Redjeki

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Populasi penyandang disabilitas di dunia adalah sekitar 15 persen dari jumlah penduduk. ILO menyebutkan sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas adalah kelompok yang tergolong lebih rentan terhadap kemiskinan di setiap negara, baik diukur dengan indikator ekonomi tradisional seperti PDB atau secara lebih luas, dalam aspek keuangan non-moneter seperti standar hidup, misalnya pendidikan, kesehatan dan kondisi kehidupan.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada tahun 2023 telah dapat merealisasikan 99,83% dari total anggaran yang diperoleh atau senilai Rp 237.796.170.303,- untuk upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas. Anggaran ini direalisasikan melalui pelaksanaan berbagai program kerja yang bersifat bantuan sosial maupun bantuan peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD) berhasil merumuskan 4 buah rekomendasi penanganan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, 2 buah pedoman Norma, Standar, prosedur, dan Kriteria (NSPK) PD, meningkatkan kapasitas 300 orang pendamping rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan mengembangkan kapasitas untuk perbaikan layanan di 203 lembaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas (LKSPD). Tidak hanya itu, Direktorat RSPD juga berhasil menyalurkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan permakanan pada 48.794 penerima manfaat di 33 provinsi se-Indonesia.

Perjanjian Kinerja Direktorat RSPD berisikan 7 sasaran kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2023. Capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas rentan permasalahan sosial telah mencapai target dengan nilai 100%. Hasil ini diperoleh dari pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas melalui bantuan permakanan dan alat bantu yang diberikan. Dalam upaya meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat melewati target dengan nilai 87,58%. Melalui program ATENSI yang dijalankan oleh UPT Kementerian Sosial di daerah, Direktorat RSPD juga telah berhasil meningkatkan pendapatan penyandang disabilitas dengan persentase capaian 81,92% yang telah melebihi target PK. Peningkatan kualitas pelayanan pada penyandang disabilitas harus dilakukan. Direktorat RSPD menjalankan upaya meningkatkan kompetensi SDM pelaksana layanan kesejahteraan sosial melalui bimbingan teknis dan pengembangan kapasitas dengan persentase capaian sebesar 98%. Selain itu, Direktorat RSPD juga meningkatkan keterlibatan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dalam pelaksanaan layanan kesejahteraan sosial dengan capaian sebesar 100%. Pendamping rehabilitasi sosial dan LKSPD yang telah mengikuti peningkatan kapasitas tersebut selanjutnya terlibat dalam pelaksanaan program permakanan disabilitas.

Capaian kinerja untuk meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial memperoleh nilai sementara 83,85% untuk provinsi dan 83,71% untuk kabupaten/ kota. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang berkualitas diukur dari nilai akuntabilitas kinerja Direktorat RSPD memperoleh nilai 80,75. Adapun tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat RSPD diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat dengan nilai 90,41.



## A. LATAR BELAKANG

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas merupakan salah satu Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI yang melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas. Mandat untuk melaksanakan kebijakan perlindungan Penyandang Disabilitas antara lain diberikan kepada Kementerian Sosial sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 (15) dan 24 (2) yang mengamanatkan Kementerian Sosial sebagai kelembagaan pemerintah yang diberi mandat menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pasal 6 Undang-Undang tersebut menyuratkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara lain mencakup perlindungan sosial, termasuk didalamnya perlindungan sosial terhadap Penyandang Disabilitas. Pasal 129 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional untuk melaksanakan tugas sinkronisasi program dan kebijakan, menjamin pelaksanaan, mewujudkan anggaran dan menyinkronkan penggunaan anggaran dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Kementerian Sosial RI, seperti diatur dalam Keputusan Menteri Sosial RI No 1/HUK/2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Sosial, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis, standarisasi, pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas. Tugas tersebut menjadi dasar untuk merumuskan arah kebijakan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan kebijakan nasional tentang kesejahteraan dan perlindungan Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas secara langsung dilakukan oleh 31 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah menjalankan multi-layanan, tidak hanya disabilitas. 31 UPT tersebut terdiri dari 4 Sentra Terpadu dan 27 Sentra yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan jangkauan pelayanan lintas provinsi, dan kab/ kota.

Keberadaan UPT saat ini menjadi "show window" Kementerian Sosial, khususnya dalam penanganan penyandang disabilitas yang tidak dapat dilayani pada tingkat kab / kota dan Provinsi. Keberadaan UPT merupakan perwakilan Kementerian Sosial di Daerah yang menangani masalah disabilitas. Oleh karenanya, selain melakukan pelayanan dalam lembaga (residential), UPT juga memberikan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan layanan yang diperlukan di daerah.



**UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL  
KEMENTERIAN SOSIAL RI**

No	Nama Sentra	Alamat
1	SENTRA "DARUSSA'ADAH" ACEH	JL. SOEKARNO-HATTA KM 3,4 DESA TINGKEUM KEC. DARUL IMARAH ACEH BESAR
2	SENTRA "INSYAF" MEDAN	JL. BERKARI NO. 37 DESA LAU BAKERI DELI SERDANG SUMUT
3	SENTRA "BAHAGIA" MEDAN	JL. WILLIEM ISKANDAR NO. 377 KELURAHAN SIDOREJO HILIR KEC. MEDAN TEMBUNG, MEDAN KODE POS: 20222
4	SENTRA "ABHISEKA" PEKANBARU	JL. KHAYANGAN NO. 160 KODE POS 28261 KEC. RUMBAI KOTA PEKANBARU RIAU
5	SENTRA "ALYATAMA" JAMBI	JL. SULTAN HASANUDN NO. 3 KEL. TALANG BAKUNG KEC. JAMBI SELATAN KOTA JAMBI KODE POS: 36139
6	SENTRA "BUDI PERKASA" PALEMBANG	JL. SOSIAL NO. 44 KM 5 KELURAHAN SUKABANGUN KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG
7	SENTRA "DHARMA GUNA" BENGKULU	JL. RADEN FATAH NO. 45 BENGKULU KODE POS: 38221 SEMUA RAGAM DISABILITAS
8	SENTRA "HANDAYANI" JAKARTA	JL. PANTI SOSIAL (PPA) NO. 1 RT. 06 / RW. 01 KEL. BAMBU APUS KEC. CIPAYUNG JAKARTA TIMUR KODE POS: 13891 12. SENTRA "GALIH PAKUAN" BOGOR 10. SENTRA TERPA
9	SENTRA "MULYA JAYA" JAKARTA	JL. TAT TWAM ASI NO. 57 RT. 08/02 KOMPLEK DEPSOS PASAR REBO, JAKARTA TIMUR

No	Nama Sentra	Alamat
10	SENTRA TERPADU "PANGUDI LUHUR" BEKASI	JL. HM. JOYOMARTONO NO. 19 BEKASI
11	SENTRA TERPADU "INTEN SUWENO" BOGOR	JL SKB NO 5 KARADENAN CIBINONG BOGOR
12	SENTRA "GALIH PAKUAN" BOGOR	JL. H. MIING NO. 71 PUTAT NUTUG CISEENG BOGOR KODE POS: 16330
13	SENTRA "WYATA GUNA" BANDUNG	JL. PAJAJARAN NO. 50-52 BANDUNG KODE POS: 40171
14	SENTRA "PHALA MARTHA" SUKABUMI	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 130 CIBADAK, KAB. SUKABUMI, JAWA BARAT KODE POS: 43351
15	SENTRA LITERASI BRAILLE INDONESIA "ABIYOSO" CIMAHI	JL. KERKOF NO.21, LEUWIGAJAH, CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI KODE POS: 40532
16	SENTRA TERPADU "KARTINI" TEMANGGUNG	JL KARTINI NO 1 - 2 BENDO KERTOSARI KEC. TEMANGGUNG KAB. TEMANGGUNG JATENG KODE POS: 56216
17	SENTRA "SATRIA" BATURRADEN	JL. RAYA BARAT BATURADEN NO. 35 JAWA TENGAH
18	SENTRA "ANTASENA" MAGELANG	JL. MAGELANG-PURWOREJO KM 14 SALAMAN MAGELANG JAWA TENGAH
19	SENTRA TERPADU "PROF. DR. SOEHARSO" SURAKARTA	JL. TENTARA PELAJAR, JEBRES, KOTA SURAKARTA, JAWA TENGAH KODE POS:: 57126
20	SENTRA "MARGO LARAS" PATI	JL. SOEONO, DS. SUKOHARJO KEC. MARGOREJO, PATI KODE POS: 59163
21	SENTRA "PARAMITA" MATARAM	JL. TGH. SALEH HAMBALI NO. 339 DESA BENGKEL KEC. LABUAPI KAB. LOMBOK BARAT NTB KODE POS: 83361

No	Nama Sentra	Alamat
22	SENTRA "MAHATMIYA" TABANAN	JL. S.PARMAN NO. 1 BANJAR ANYAR, KECAMATAN KERI, KABUPATEN TABANAN BALI
23	SENTRA "EFFATA" KUPANG	JJL. TIMOR RAYA KM 36 - NAIBONAT, KEC. KUPANG TIMUR, PROV. NUSA TENGGARA TIMUR KODE POS: 85363
24	SENTRA "GAU MABAJI" GOWA	JL POROS MALINO KM 29 BATU ALANG -ROMANGLOE KEC.BONTOMARANNU KAB. GOWA PROV. SULAWESI SELATAN KODE POS: 92171
25	SENTRA "WIRAJAYA" MAKASSAR	JL. A.P. PETTARANI KM 4 MAKASSAR KODE POS: 90232
26	SENTRA "NIPOTOWE" PALU	JL. GURU TUA NO. 26 KALUKUBULA KABUPATEN SIGI PROPINSI SULAWESI TENGAH KODE POS: 94367
27	SENTRA "MEOHAI" KENDARI	JL. MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 173 KEC. WUA-WUA, KOTA KENDARI KODE POS: 93117
28	SENTRA "TUMOU TOU" MANADO	JL. DAAN MOGOT NO.116-118 KEL. PAAL 4 KEC. TIKALA MANADO KODE POS: 95126
29	SENTRA "WASANA BAHAGIA" TERNATE	JL. RAYA KALUMATA NO. 1, KEC. TERNATE SELATAN, KOTA TERNATE, MALUKU UTARA KODE POS: 97718
30	SENTRA "BUDI LUHUR" BANJARBARU	JL. AHMAD YANI KM 29,6 NO.50 RT. 09 / RW. 02, KEL. GUNTING PAYUNG, KEC. LANDASAN ULIN, KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN
31	SENTRA "PANGURANGI" TAKALAR	DESA PATTOPAKANG KEC. MANGARABOMBANG KAB. TAKALAR - SULAWESI SELATAN KODE POS:: 92261


## B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menjalankan fungsi untuk:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Untuk mendukung pelaksanaan program, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas memiliki susunan struktur sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas



## **PENJELASAN:**

### **1. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Direktorat RSPD.

### **2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu**

Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas

### **3. Kelompok Jabatan Pelaksana**

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

### **4. PPNPN dan Petugas Administrasi**

PPNPN berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-31/PB/2016 adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

- **Maksud**

Laporan Kinerja RSPD Tahun 2023 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Direktorat RSPD atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

- **Tujuan**

Penyusunan laporan kinerja ini ditujukan untuk melaporkan capaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **D. ASPEK STRATEGIS**

### **1. ASPEK PERAN DAN FUNGSI**


Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam Melaksanakan Peran dan Fungsi Untuk Mendukung Program Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Melaksanakan Programnya dengan membuat Kelompok Kerja dari Jenis Disabilitas sesuai dengan Peraturan UU NO 8 TAHUN 2016, yaitu :

1. KELOMPOK KERJA POKJA MENTAL
2. KELOMPOK KERJA POKJA SENSORIK
3. KELOMPOK KERJA POKJA INTELEKTUAL
4. KELOMPOK KERJA POKJA FISIK




## 2. ASPEK SUMBER DAYA


Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri dari 50 orang pegawai dengan persebaran sebagai berikut:



Persentase pegawai Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas berdasarkan Gender



Persentase pegawai Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas berdasarkan latar belakang pendidikannya




Persentase pegawai Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas berdasarkan jenis jabatannya

### 3. ASPEK ANGGARAN

Total Anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2023 adalah sebanyak Rp 238.210.311.000,- (*dua ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*). Total anggaran yang direalisasikan adalah sebanyak Rp 237.796.170.303,- (*dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah*) yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Berikut penggunaan anggaran digambarkan:

Total Anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Belanja



### 4. ASPEK SARANA DAN PRASARANA

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas telah didukung oleh sarana yaitu perlengkapan komputer, printer, *fotocopy*, *scanner*, dan alat tulis kantor, serta didukung oleh prasarana ruang kerja, meja kerja, kursi, dan kendaraan dinas.



## **E. ISU STRATEGIS**

### **1. Jumlah PPKS**

Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menjadi sasaran rehabilitasi sosial cenderung mengalami peningkatan akibat perubahan dan krisis sosial-ekonomi meskipun telah ditangani melalui program rehabilitasi sosial. Permasalahan ini terdapat pada hampir setiap wilayah di Indonesia dengan tingkat masalah dan jumlah yang berbeda-beda. Munculnya PPKS tersebut banyak yang berakar pada masalah kemiskinan yang memang masih menjadi masalah yang paling menonjol di Indonesia.

### **2. Pengolahan Data PPKS**

Lemahnya data PPKS menjadi kendala dalam melakukan intervensi dan sasaran yang tepat. Program-program yang diberikan kepada orang dengan kedisabilitas berat merupakan upaya terobosan yang memanfaatkan data dari pendataan langsung, sehingga tingkat keakuratannya lebih valid dan dapat memberikan gambaran pemetaan/luasnya permasalahan.

### **3. Perlindungan sosial**

Perlindungan sosial diperlukan oleh PPKS untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, dan memperoleh aksesibilitas agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Terkait dengan hal tersebut, rehabilitasi sosial dalam memberikan perlindungan sosial oleh Pemerintah/UPT di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas masih terbatas, baik dari SDM, sarana-prasarana, dan penganggarnya.

### **4. Kemampuan UPT**

Kemampuan Balai-Balai dan UPT yang menangani PPKS tidak bertambah seiring meningkatnya masalah PPKS, begitu juga dengan sarana prasarananya untuk mendukung pelayanan dalam memberikan bimbingan sosial, bimbingan vokasional masih belum memadai.

### **5. Kualitas dan kuantitas SDM**

Kuantitas dan kualitas SDM yang mempunyai latar belakang profesi pekerjaan sosial dan menjadi pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial belum baik. Akibatnya, secara jumlah maupun kualitas masih belum cukup untuk mengentaskan masalah PPKS.

### **6. Standar dan pedoman**

Standard dan pedoman rehabilitasi sosial masih belum memadai, sehingga dalam melakukan intervensi terhadap PPKS belum berpegang pada metode dan pendekatan yang optimal. Kajian dalam rangka mengembangkan model pelayanan atau

mengembangkan teknologi pelayanan sosial menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar lagi. Keberagaman metode rehabilitasi sosial yang dilakukan terutama oleh masyarakat perlu dikaji dan ditemukan derajat kesesuaiannya dengan pendekatan pekerjaan sosial sehingga dapat dirumuskan suatu standar tidak saja sesuai dengan kaidah ilmiah ilmu pekerjaan sosial tetapi juga menggambarkan konsensus dengan komunitas praktisi di lapangan. Hal ini tentu bukanlah persoalan mudah, namun mesti dilaksanakan.

### **7. Peningkatan kualitas SDM**

Peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pembekalan, pemantapan, bimbingan teknis, pelatihan dan magang, serta studi banding relatif masih rendah tidak sebanding dengan kebutuhan akan tenaga pelayanan yang profesional. Lulusan perguruan tinggi seperti profesi pekerjaan sosial belum sepenuhnya terserap dalam lembaga/lapangan pelayanan. Hal ini terjadi setidaknya karena belum tersedianya suatu sistem yang memberikan peluang kerja yang mensejahterakan profesi tersebut. Sementara itu masih sangat banyak pekerja non profesi pekerjaan sosial di sektor kesejahteraan sosial terutama di lembaga-lembaga milik masyarakat belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang intervensi pekerjaan sosial.

## **F. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pembuatan Laporan Kinerja ini dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance result*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Dengan pola pikir tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:



**BAB**

**1**

## **PENDAHULUAN**

menjelaskan secara ringkas penjelasan umum dan fungsi organisasi, dengan aspek strategis organisasi serta isu strategis.

**BAB**

**2**

## **PERENCANAAN KINERJA**

menjelaskan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2023

**BAB**

**3**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**


menjelaskan analisis pencapaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian strategis untuk Tahun 2023

**BAB**

**4**

## **PENUTUP**

menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja masa yang akan datang



**BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

# DOKUMEN PERENCANAAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas berpedoman pada dokumen perencanaan yaitu :



# A. RENSTRA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2020-2024

## VISI

KEMENTERIAN SOSIAL YANG ANDAL, PROFESIONAL, DAN INOVATIF, SERTA BERINTEGRITAS UNTUK MEWUJUDKAN VISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG."



Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

## MISI

1. Misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. Misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. Misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

## AGENDA

Agenda pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial adalah:

- Agenda 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- Agenda 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
- Agenda 4 : revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- Agenda 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- Agenda 7 : Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

## TUJUAN

Tujuan Kementerian Sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan.

## SASARAN STRATEGIS

### Sasaran Strategis Utama

Meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.

### Sasaran Strategis Pendukung

- Meningkatnya pemanfaatan DTKS dalam program penanganan kemiskinan
- Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Meningkatnya kualitas birokrasi Kementerian Sosial

## B. RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL TAHUN 2020 - 2024



### VISI

**"DIREKTORAT  
REHABILITASI SOSIAL  
YANG ANDAL,  
PROFESIONAL, DAN  
INOVATIF, SERTA  
BERINTEGRITAS UNTUK  
MEWUJUDKAN VISI  
PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN:  
"TERWUJUDNYA  
INDONESIA MAJU YANG  
BERDAULAT, MANDIRI,  
DAN BERKEPRIBADIAN  
BERLANDASKAN GOTONG-  
ROYONG."**

Selaras dengan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 3 (b) UU No. 11 tahun 2009, Kementerian Sosial diharapkan dapat memulihkan fungsi sosial penduduk miskin dan rentan yang termasuk kedalam kelompok PPKS dalam rangka mencapai kemandirian secara sosial maupun ekonomi baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat. Esensi dari kata sejahtera atau Indonesia sejahtera memberikan indikasi bahwa:

- (i) Tidak ada seorang warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,
- (ii) Tidak seorang pun warga negara yang tidak memperoleh hak dasarnya, dan
- (iii) Tidak seorang pun warga negara yang memiliki resiko dan atau miskin dan rentan yang tidak mendapat jaminan dan perlindungan dari negara, serta
- (iv) Tidak seorang pun warga negara yang tidak mempunyai peluang untuk melakukan investasi dalam rangka memperbaiki kondisi sosial yang lebih baik.

Dengan kata lain, sesuai amanat konstitusional, negara dan pemerintah berkewajiban mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi pada 40 persen penduduk berpenghasilan rendah dan miskin. Ditetapkannya Visi dan Misi Presiden serta agenda pembangunan pemerintah yang dikemas dalam Nawacita dengan menekankan perubahan mendasar pada pola perilaku/mental dan penataan program bantuan sosial (asistensi), memperjelas bahwa masalah nilai dan perilaku menjadi persoalan mendasar dalam setiap penyelenggaraan pembangunan.

Setiap program asistensi sosial harus mampu memberikan perubahan bagi penerima layanan. Karena itu, menjadi hal yang sangat penting setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial merujuk pada Visi, Misi, dan Nawacita yang dilandasi oleh semangat kesetiakawanan sosial, kepahlawanan dan keperintisan dalam kerangka perubahan mental menuju kondisi kesejahteraan sosial yang lebih baik.

## MISI

**"MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA MELALUI LAYANAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS YANG BERKUALITAS"**

1. Meningkatkan keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi sosial dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (bantuan pemakanan, pakaian, tempat tinggal, pemberian alat bantu, bimbingan aktivitas perawatan pokok sehari-hari/activity daily living), dan fasilitasi akses hak dasar (layanan identitas hukum, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar). Suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.

2. Meningkatkan akses anak, penyandang disabilitas terhadap lingkungan yang inklusif melalui implementasi Permensos Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam pelaksanaan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

## TUJUAN

### Tujuan Umum

"Meningkatnya kemampuan individu PPKS, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya."

### Tujuan Khusus

1. Meningkatkan jumlah PM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Meningkatkan jumlah keluarga PM yang mampu mendukung program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)
3. Meningkatkan UPT, UPTD, LKS/Yayasan atau Komunitas yang mengelola ATENSI secara efektif.
4. Mengikatnya kompeten SDM / Pendamping dalam melaksanakan ATENSI.

## SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatkan keberfungsian sosial (KS) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Terwujudnya kualitas tata kelola yang baik di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

## C. RENSTRA DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2020 - 2024



### VISI

Visi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas harus mengadapatasi narasi visi Kementerian Sosial yang sudah ditetapkan di atas, yakni: "Direktorat Rehabilitasi Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegritas untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong."

### MISI

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas akan berfokus pada 1 (satu) misi saja, yaitu "Meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui layanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang berkualitas."

### TUJUAN

"Meningkatkan kemampuan Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, melaksanakan tugas dan peranan sosial, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya, sehingga memiliki kualitas hidup yang memadai."

Indikator tujuan :

- Meningkatnya penyandang disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasar. Mampu melakukan perawatan diri (ADL), mampu melakukan aktualisasi diri sesuai potensi yang dimiliki, mampu kembali ke keluarga.
- Meningkatnya keluarga penyandang disabilitas yang mampu melaksanakan perawatan/ pengasuhan/ perlindungan sosial
- Meningkatnya Komunitas/ LKS yang mampu melaksanakan Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas
- Meningkatnya SDM yang mampu melaksanakan Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- Meningkatnya dukungan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

# D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT RSPD 2023

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (AWAL) DIREKTORAT RSPD 2023

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2023

AWAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
1	Terpenuhinya pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial, akses pendidikan, akses kesehatan, dan administrasi kependudukan, aksesibilitas dan/atau perlakuan khusus Penyandang Disabilitas penerima ATENSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase (%) Penyandang Disabilitas penerima ATENSI yang terpenuhi pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial, akses pendidikan, akses kesehatan, dan administrasi kependudukan, aksesibilitas dan perlakuan khusus</li> </ul>	90%	Rp250.507.534.000
2	Meningkatnya kemampuan Penyandang Disabilitas penerima ATENSI dalam perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi dan/atau partisipasi sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase (%) Penyandang Disabilitas penerima ATENSI yang meningkat kemampuannya dalam perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi dan/atau partisipasi sosial</li> </ul>	70%	
3	Meningkatnya Pendapatan Penyandang Disabilitas Penerima ATENSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase (%) Penyandang Disabilitas penerima ATENSI yang meningkat pendapatannya</li> </ul>	60%	

#### NON IKU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pendampingan sosial oleh pendamping rehabilitasi sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan pendampingan sosial kepada KPM sesuai standar</li> </ul>	91%	Rp3.319.000.000
2	Meningkatnya kualitas lembaga di bidang kesos dalam melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase (%) UPT dan Lembaga Kesejahteraan Sosial di bidang Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai standar</li> </ul>	82%	Rp6.805.950.000
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Minimal Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase (%) Pemerintah Daerah Provinsi yang Menerapkan Pelayanan Minimal Penyandang Disabilitas Sesuai Standar</li> </ul>	80%	Rp13.515.050.000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase (%) Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Menerapkan Pelayanan Minimal Penyandang Disabilitas Sesuai Standar</li> </ul>	80%	
4	Terwujudnya Tata Kelola Ditjen Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas</li> </ul>	80	
5	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas</li> </ul>	89	

Kegiatan	Anggaran
Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Rp274.147.534.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)

Jakarta, Januari 2023

Menyetujui,  
Dirjen Rehabilitasi Sosial



Pepen Nazarudin

Plt Direktur Rehabilitasi Sosial  
Penyandang Disabilitas



Nursyamsu

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS  
TAHUN 2023**

**AKHIR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Rentan Permasalahan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase (%) Penyandang Disabilitas yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen.</li> </ul>	100%	Rp207.294.549.000
2	Meningkatnya kemampuan Penyandang Disabilitas dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase (%) Penyandang disabilitas yang yang meningkat kemampuannya dalam dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan</li> </ul>	80%	
3	Meningkatnya Pendapatan Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase (%) Penyandang Disabilitas yang meningkat pendapatannya</li> </ul>	65%	

**NON IKU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Penyandang Disabilitas)</li> </ul>	95%	Rp2.097.751.000
2	Meningkatnya keterlibatan lembaga kesos dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar (Penyandang Disabilitas)</li> </ul>	82%	Rp3.471.320.000
3	Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi</li> </ul>	83%	Rp25.346.691.000
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota</li> </ul>	73%	
4	Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai akuntabilitas kinerja direktorat rehabilitasi sosial penyandang disabilitas</li> </ul>	80	
5	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan direktorat rehabilitasi sosial penyandang disabilitas</li> </ul>	89	

Kegiatan	Anggaran
Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Rp238.210.311.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Jakarta, November 2023

Menyetujui,  
Dirjen Rehabilitasi Sosial



Pepen Nazarudin

Pt Direktur Rehabilitasi Sosial  
Penyandang Disabilitas



Annie Martina Redjeki

## E. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS 2023

Perjanjian kinerja menjadi patokan Direktorat RSPD dalam menjalankan agenda dan kegiatan sepanjang periode 2023. Pada perjanjian kerja, target capaian indikator kinerja ditetapkan berdasarkan hasil capaian tahun sebelumnya. Lembar perjanjian kinerja Direktorat RSPD tahun 2023 sebagai berikut:



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PLT. DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nursyamsu  
Jabatan : Plt. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pepen Nazaruddin  
Jabatan : Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

PIHAK KEDUA,  
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

Pepen Nazaruddin

PIHAK PERTAMA,  
Plt. Direktur Rehabilitasi Sosial  
Penyandang Disabilitas

Nursyamsu

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PLT. DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS**

<b>N O</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial, akses pendidikan, akses kesehatan, dan administrasi kependudukan, aksesibilitas dan/atau perlakuan khusus Penyandang Disabilitas penerima ATENSI	Persentase (%) Penyandang Disabilitas penerima ATENSI yang terpenuhi pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial, akses pendidikan, akses kesehatan, dan administrasi kependudukan, aksesibilitas dan perlakuan khusus	90%
2	Meningkatnya kemampuan Penyandang Disabilitas penerima ATENSI dalam perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi dan/atau partisipasi sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas penerima ATENSI yang meningkat kemampuannya dalam perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi dan/atau partisipasi sosial	70%
3	Meningkatnya Pendapatan Penyandang Disabilitas Penerima ATENSI	Persentase (%) Penyandang Disabilitas penerima ATENSI yang meningkat pendapatannya	60%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pendampingan sosial oleh pendamping rehabilitasi sosial	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan pendampingan sosial kepada KPM sesuai standar	91%
5	Meningkatnya kualitas lembaga di bidang kesos dalam melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase (%) UPT dan Lembaga Kesejahteraan Sosial di bidang Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai standar	82%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Minimal Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah	Persentase (%) Pemerintah Daerah Provinsi yang Menerapkan Pelayanan Minimal Penyandang Disabilitas Sesuai Standar	80%
		Persentase (%) Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Menerapkan Pelayanan Minimal Penyandang Disabilitas Sesuai Standar	80%
7	Terwujudnya Tata Kelola Ditjen Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	80
8	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	89

<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>Program Perlindungan Sosial</b>	<b>Rp. 274.147.534.000,-</b>
1. Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Rp. 274.147.534.000,-

Jakarta, Januari 2023

PIHAK KEDUA,  
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial



Pepen Nazaruddin

PIHAK PERTAMA,  
Plt. Direktur Rehabilitasi Sosial  
Penyandang Disabilitas



Nursyamsu

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perjanjian kinerja perubahan merupakan pengubahan pada beberapa bagian dokumen perjanjian kerja yang disebabkan perubahan struktur maupun pergeseran target capaian. Pada periode 2023, terdapat perubahan pada struktur manajemen organisasi Direktorat RSPD sehingga mengakibatkan perubahan pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PLT. DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annie Martina Redjeki  
Jabatan : Plt. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pepen Nazaruddin  
Jabatan : Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

Pepen Nazaruddin

PIHAK PERTAMA,  
Plt. Direktur Rehabilitasi Sosial  
Penyandang Disabilitas

Annie Martina Redjeki



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PLT. DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS**

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Rentan Permasalahan Sosial	Persentase (%) Penyandang disabilitas yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen	100%
2	Meningkatnya kemampuan Penyandang Disabilitas dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan	Persentase (%) Penyandang disabilitas yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau di lingkungan.	80%
3	Meningkatnya Pendapatan Penyandang Disabilitas	Persentase (%) Penyandang Disabilitas yang meningkat pendapatannya	65%
4	Meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesos	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Penyandang Disabilitas)	95%
5	Meningkatnya keterlibatan lembaga kesos dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi	Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar (Penyandang Disabilitas)	82%
6	Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi	83%
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	73%
7	Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	80
8	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	89

Program/ Kegiatan	Anggaran
<b>Program Perlindungan Sosial</b>	<b>Rp. 238.210.311.000,-</b>
1. Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Rp. 238.210.311.000,-

Jakarta, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial



Pepen Nazaruddin

PIHAK PERTAMA,  
Plt. Direktur Rehabilitasi Sosial  
Penyandang Disabilitas



Annie Martina Redjeki

**BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

## A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian dilakukan dengan mengumpulkan data untuk mengevaluasi dan mengukur rangka kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran tingkat capaian Tahun 2023 dilakukan dengan cara menyandingkan target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Hasil pengumpulan data selanjutnya dikategorisasi sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Skala penilaian kinerja disusun berdasarkan pada:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1.	$91 \leq 100$	Sangat baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Pada Tahun 2023, target kinerja Satker Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mencakup target PPKS Penyandang Disabilitas, Keluarga penyandang disabilitas, Kelompok/Komunitas/LKS Penyandang Disabilitas, dan SDM Pendamping. Adapun anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp Rp 238.210.311.000,-. Dengan rincian target 33.774 penyandang disabilitas melalui program bantuan permakanaan, 4 buah rekomendasi penanganan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, 150 lembaga yang mendapat pengembangan kapasitas, 300 pendamping penyandang disabilitas mendapat pengembangan kapasitas, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mendukung ATENSI.

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD) memuat beberapa sasaran dengan tolak ukur kinerja menggunakan indikator output. Penilaian didasarkan dengan cara membandingkan target yang telah ditetapkan dengan capaian tahun 2023. Berdasarkan catatan hasil realisasi target program di Direktorat RSPD, capaian realisasi target di tahun 2023 sebagai berikut:

Program/Kegiatan RSPD	Target	Realisasi Target	Persentase Capaian Output
Bantuan Permakanan	33.774 Penerima Manfaat	48.794 Penerima Manfaat	144,47%
Bimtek Pendamping	300 orang	300 orang	100%
Bimtek LKS	150 LKS	203 LKS	135%
Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100%
NSPK	2 Pedoman	2 Pedoman	100%

Pemberian bantuan sosial permakanan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan pada tahun 2023 dimulai bulan Juli hingga Desember. Dari 33.774 orang penerima manfaat yang menjadi target pada dokumen perencanaan, program bantuan permakanan penyandang disabilitas mampu direalisasikan melebihi target dengan total jumlah akhir penerima manfaat sebanyak 48.794 orang. Persentase realisasi pelaksanaan bantuan permakanan penyandang disabilitas oleh Direktorat RSPD adalah sebanyak 144,47%.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pendamping merupakan salah satu pendukung suksesnya pelaksanaan berbagai program Direktorat RSPD. Pengembangan SDM pendamping melalui kegiatan bimbingan teknis menjadi salah satu bentuk upgrading skill yang dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan program. Target pengembangan pendamping melalui bimbingan teknis pendamping sosial sesuai dokumen perencanaan adalah sebanyak 300 orang. Pada akhir periode, pengembangan kapasitas SDM pendamping sosial dapat terealisasi hingga 100%.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKSPD) menjadi badan atau organisasi di masyarakat yang turut mendukung kelancaran pelaksanaan program Direktorat RSPD. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan LKS, dilaksanakan bimbingan teknis bagi LKS yang ditargetkan diikuti oleh 150 LKSPD. Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis LKSPD diikuti oleh total 203 LKSPD. Pencapaian ini melebihi target awal pada dokumen perencanaan dan menghasilkan persentase capaian output senilai 106,7%.

Dalam periode 2023, Direktorat RSPD juga menghasilkan 4 rekomendasi kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan 2 pedoman Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyandang disabilitas. Pencapaian ini telah sesuai dengan target awal dengan nilai masing-masing persentase adalah 100%.

Pada tahun 2023, pencapaian output kegiatan berada pada rentang 100% hingga 144,47%. Berdasarkan interval realisasi kinerja dengan range pencapaiannya, hal ini menunjukkan realisasi kinerja yang sangat baik (zona hijau tua).

Mengacu pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, untuk mengukur capaian kinerja Direktorat RSPD Tahun 2023 dilakukan dengan menganalisa capaian output berdasarkan jenis layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

$$\text{Realisasi} = \frac{n}{T} \times 100$$

Kerangan:

N = Jumlah Penyandang Disabilitas penerima ATENSI yang terpenuhi pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial, akses pendidikan, akses kesehatan, dan administrasi kependudukan, aksesibilitas dan/ atau perlakuan khusus.

T = Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan layanan rehabilitasi sosial


Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Sosial dan sasaran program Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Gambaran pelaksanaan dan pencapaian indikator kinerja dalam program Direktorat RSPD dapat terlihat pada penjelasan berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Rentan Permasalahan Sosial	Persentase (%) Penyandang disabilitas yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen	100%	100%
2.	Meningkatnya kemampuan Penyandang Disabilitas dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan	Persentase (%) Penyandang disabilitas yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau di lingkungan.	80%	87,58%
3.	Meningkatnya Pendapatan Penyandang Disabilitas	Persentase (%) Penyandang Disabilitas yang meningkat pendapatannya	65%	81,92%
4.	Meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesos	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Penyandang Disabilitas)	95%	98%
5.	Meningkatnya keterlibatan lembaga kesos dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi	Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar (Penyandang Disabilitas)	82%	100%


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
6.	Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi	83%	83,85%
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah kabupaten/tota	73%	83,71%
7.	Terwujudnya Tata Kelola Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	80	80,75
8.	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	89	90,41

## ALUR PERMINTAAN DATA DAN EVIDEN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT RSPD 2023

Penyusunan laporan kinerja membutuhkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Data dan informasi diperoleh dari panitia atau penanggungjawab kegiatan dimaksud untuk selanjutnya serahkan pada penyusun laporan kinerja. Berikut alur SOP pengumpulan dan penyerahan data dan informasi sebagai sumber bahan penyusunan laporan kinerja tahun 2023:



Bagan alur SOP pengumpulan data dan eviden penyusunan laporan kinerja Direktorat RSPD tahun 2023



## **SASARAN KEGIATAN 1**

### **Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Rentan Permasalahan Sosial**

Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Rentan Permasalahan Sosial. Capaian Indikator Kinerja 1 Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dilihat dari Persentase (%) Penyandang Disabilitas penerima bantuan sosial permakanan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dinyatakan bahwa Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh, efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas selanjutnya juga memberikan amanat untuk mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara.


Bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas merupakan bantuan sosial berupa makanan siap saji yang diberikan oleh kelompok masyarakat kepada penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan bukan penerima bantuan sosial PKH/BPNT, kemudian ditetapkan sebagai penerima manfaat program.

Indeks bantuan permakanan Penyandang disabilitas adalah senilai Rp 30.000,-/per hari/penerima manfaat untuk dua kali makan. Terdapat juga indeks biaya operasional yang diberikan pada pokmas dalam menjalankan program permakanan penyandang disabilitas senilai Rp 500.000,-/pokmas/bulan yang dapat digunakan untuk mendukung keperluan administrasi dan pelayanan pokmas. Pengiriman makanan dari pokmas menuju penerima manfaat mengandalkan petugas kirim yang memiliki indeks ongkos kirim Rp 2.000,-/PM untuk setiap kali pengantaran.

Menu makanan yang diberikan pada penerima manfaat harus berbeda setiap hari dalam jangka waktu 10 hari. Penyusunan daftar menu disesuaikan atas rekomendasi ahli gizi/tenaga kesehatan. Jenis menu dapat terdiri dari komponen;

1. Nasi atau makanan pokok sesuai dengan wilayah dan kondisi PM;
2. Lauk pauk
3. Sayur
4. Buah-buahan
5. Air mineral

Berdasarkan pencatatan dan dokumentasi pencairan, program bantuan permakanaan penyandang disabilitas tahun 2023 telah dilaksanakan di 33 Provinsi/ 198 Kabupaten/Kota. Tidak hanya penyandang disabilitas yang hidup mandiri maupun bersama keluarga, program bantuan permakanaan penyandang disabilitas juga diterima oleh penyandang disabilitas yang tinggal menetap di Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKSPD). Terdapat sebanyak 1185 Pokmas yang telah terlibat melaksanakan bantuan permakanaan penyandang disabilitas sepanjang tahun 2023.



Keterangan : Sebaran data pokmas pelaksana program bantuan permakanaan penyandang disabilitas tahun 2023.

Powered by Bing  
© GeoNames, Microsoft, TanTan

Terdapat 48.794 penerima manfaat yang memperoleh manfaat program permakanaan dari target 33.774 orang di awal perencanaan. Berdasarkan jumlah realisasi anggaran, Direktorat RSPD mampu mendistribusikan bantuan permakanaan senilai Rp 186.413.172.000,- dari pagu awal Rp 186.432.480.000, atau 99,99% dari keseluruhan alokasi anggaran awal.

Dokumentasi Permakanan Penyandang Disabilitas.



TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN KINERJA	
			2022	2023
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Rentan Permasalahan Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen	100%	100%	100%






# sumber informasi respon kasus



laporan masuk  
408




Terdapat 408 laporan respon kasus penyandang disabilitas yang masuk sepanjang tahun 2023. Pelaporan tersebut berasal dari beberapa sumber seperti permohonan langsung dari masyarakat sebanyak satu kasus, penugasan Staf Khusus Menteri (SKM) dan Tenaga Ahli Menteri (TAM)

sebanyak 4 kasus, Grup Koordinasi Kementerian Sosial 123 sebanyak 109 kasus, dan laporan SIKS-CC sebanyak 294 kasus. Jenis kasus yang dibantu penyelesaiannya oleh Direktorat RSPD sepanjang tahun 2023 tampak pada diagram berikut:

## rekap respon kasus yang ditangani RSPD Januari - Desember 2023

408

TOTAL kasus




### Jumlah Laporan Per Jenis

Disabilitas Berhadapan dengan Hukum	1
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1
Kekerasan Seksual	46
Keterlantaran	61
ODGJ Kehilangan Kontrol	4
Pemasangan	9
Penculikan	1
Permohonan Bantuan	283
Reintegrasi Sosial	1

Dit. RSPD | RK Progress Report 2023

### Bantuan dan Asistensi Sosial



## JENIS BANTUAN DAN LAYANAN YANG DIBERIKAN

NO	DUKUNGAN PEMENUHAN KEHIDUPAN LAYAK	
	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	ALAT PERMAINAN EDUKASI	2
2	ALAT PERMAINAN PERANGSANG MOTORIK	2
3	BANTUAN BIAYA KOS	2
4	BANTUAN BIAYA LISTRIK	1
5	BIAYA AKOMODASI PEMERIKSAAN KESEHATAN	13
6	BIAYA PENDIDIKAN	3
7	BIAYA PENGOBATAN	3
8	FASILITASI AKSES PENDIDIKAN	2
9	FASILITASI PEMERIKSAAN KESEHATAN	51
10	NUTRISI	132
11	OBAT-OBATAN	4
12	PEMERIKSAAN AUDIOMETRI	2
13	PEMERIKSAAN HIV	2
14	PEMERIKSAAN PSIKIATER	17
15	PEMERIKSAAN PSIKOLOGI	13
16	PEMERIKSAAN PENDENGARAN	1
17	PERALATAN MENGGAMBAR/MELUKIS	1
18	PERBAIKAN RUMAH	1
19	PERLENGKAPAN ADL	3
20	PERLENGKAPAN BULUTANGKIS	1
21	PERLENGKAPAN IBADAH	7
22	PERLENGKAPAN KEBERSIHAN DIRI	80
23	PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	13
24	PERLENGKAPAN SEKOLAH	26
25	PERLENGKAPAN TIDUR	18
26	SANDANG	39
27	SEMBAKO	139
28	SEPEDA	1
29	TANDON AIR	1
30	LAYANAN RESIDENSIAL	13
31	BIAYA OPERASIONAL PENJEMPUTAN REUNIFIKASI	1


NO	DUKUNGAN KELUARGA	
	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	ADVICE GIVING AND MOTIVATION	40
2	KONSELING	2
3	HIPNOTERAPI	8
4	EDUKASI KELUARGA	9
5	DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	17

NO	BANTUAN DAN ASISTENSI SOSIAL	
	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	FASILITASI PENGURUSAN SEMBAKO	4
2	FASILITASI PENGURUSAN PKH	5
3	FASILITASI PENGURUSAN PBI BPJS	4
4	FASILITASI PENGURUSAN BPJS	6
5	PERBAIKAN RUMAH	4
6	FASILITASI PENDAFTARAN DTKS	16
7	FASILITASI PENGURUSAN ADMINDUK	15
8	BANTUAN UANG TUNAI	6
9	BANTUAN PERMAKINAN	3
10	PERBAIKAN JARINGAN AIR BERSIH	1

NO	DUKUNGAN AKSESIBILITAS	
	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	KURSI RODA STANDART	19
2	KURSI RODA 3 IN 1	6
3	KURSI RODA CP DEWASA	3
4	KURSI RODA CP ANAK	8
5	KURSI RODA ADAPTIF	3
6	KURSI RODA ELEKTRIK	1
7	BOLA MATA PALSU	1
8	KAKI PALSU	8
9	TANGAN PALSU	1
10	TONGKAT ADAPTIF	6
11	TONGKAT KAKI TIGA	2
12	WALKER KAKI EMPAT	1
13	KRUK	0
14	ALAT BANTU DENGAR	13
15	MOTOR RODA TIGA	3
16	SEPEDA	2
17	GRUWI	2
18	STOLLER	-
	JUMLAH	79

NO	PELATIHAN VOKASIONAL DAN/ ATAU PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN	
	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	PELATIHAN VOKASIONAL	5
2	PELATIHAN MUSIK	1
3	MAKANAN DAN MINUMAN RINGAN	26
4	MAKANAN DAN MINUMAN	6
5	TERNAK AYAM	14
6	TERNAK KAMBING	6
7	TERNAK IKAN	2
8	WARUNG KELONTONG	26
9	PULSA	3
10	MAINAN ANAK	1
11	GAS LPG 3 KG	1
12	PEMBUATAN BATAKO	1
13	BENSIN ECERAN	1
14	CAFE	1
15	PENJUALAN PAKAIAN	1
16	PIJAT REFLEKSI	7
17	SERVIS DINAMO	1
18	JAHIT	6
19	JASA CUCI MOBIL	2
20	LAUNDRY	1
21	PERTANIAN	2
22	SERVIS HP	1
	JUMLAH	115

**Bantuan Kewirausahaan**



NO	TERAPI	
	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	HIPNOTERAPI	8
2	KONSELING	2
3	TERAPI PSIKOSOSIAL	17
	Total	27

Kegiatan Respon Kasus ini dilaksanakan oleh Tim Direktorat RSPD dan berkolaborasi dengan 31 UPT Rehsos. Anggaran yang digunakan dalam pemberian bantuan full di berikan oleh UPT dan Direktorat RSPD menjalankan peranan sebagai koordinator dan melakukan asesmen bersama Tim UPT serta penyaluran bantuan.

## Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui empat strategi dasar yaitu :

- **Menyempurnakan Program Perlindungan Sosial.**

Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan-guncangan (*shocks*) seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam dan sebagainya.

Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin.

- **Peningkatan Akses Masyarakat Miskin Terhadap Pelayanan Dasar**

Memperbaiki akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi beban mereka sekaligus memacu investasi modal manusia (*human capital*).

- **Pemberdayaan Masyarakat**

Upaya untuk memberdayakan orang miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan agar orang miskin dapat keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

- **Pembangunan yang Inklusif**

Pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan

TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan **melakukan pemantauan terkait program perlindungan sosial khususnya bantuan permakanan disabilitas dan lansia.** dimana tujuan pemantauan tersebut untuk memantau pelaksanaan penyaluran program Bantuan Permakanan Disabilitas Semester II



### CAPAIAN PROGRAM:



Tingginya tingkat kepuasan KPM.

(Rasa, komposisi makanan, waktu pengiriman, jumlah pengiriman)



Tingginya tingkat kelengkapan menu makanan

(Nasi, lauk-pauk, sayur, buah, air mineral).

## Usaha penghapusan kemiskinan ekstrem dan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan



### • Pemantauan dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif

	Kuantitatif	Kualitatif
<b>Teknik pengumpulan data</b>	Wawancara pertanyaan tertutup	Wawancara mendalam
<b>Instrumen pengumpulan data</b>	Kuesioner	Pedoman wawancara
<b>Kategori responden/informan</b>	Keluarga Penerima Manfaat (Program Sembako/PKH, PENA, dan Permakanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Pos (1)</li> <li>• HIMBARA (1)</li> <li>• Dinas Sosial Kab/Kota (1)</li> <li>• Pendamping (2-3)</li> <li>• KPM (5)</li> <li>• Non-KPM (2)</li> <li>• Pokmas (1)</li> <li>• Offtaker (1)</li> <li>• Pelatih ahli (1)</li> </ul>
<b>Estimasi jumlah responden/informan</b>	130 responden/kab/kota <b>Total:</b> 1.300 responden di 10 Kab/Kota	~13 informan/kab/kota <b>Total:</b> ~100 informan di 10 Kab/Kota
<b>Periode pengumpulan data</b>	6 hari kerja/kab/kota	6 hari kerja/kab/kota

## • Profil demografi KPM

Deskripsi	Proporsi
<b>Kepemilikan e-KTP</b>	
Memiliki e-KTP	98.1%
<b>Kelompok umur (tahun) kepala keluarga</b>	
15 – 64 tahun	74.8%
65 tahun ke atas	25.2%
<b>Jenis kelamin kepala keluarga</b>	
Laki-laki	74.5%
Perempuan	25.5%
<b>Pekerjaan kepala keluarga</b>	
Buruh harian/pekerja lepas	38.1%
Wiraswasta/wirausaha	19.1%
Tidak bekerja	19.4%
<b>Pendidikan kepala keluarga</b>	
Belum sekolah/tidak tamat SD	28.4%
SD/Sederajat	33.8%
SMP/ sederajat	19.9%
SMA ke atas	18.0%
<b>Rata-rata total pengeluaran per kapita per bulan<sup>1</sup></b>	
Kuintil 1	75.3%
Kuintil 2	10.8%
Kuintil 3	9.3%
Kuintil 4	3.6%
Kuintil 5	1.0%
<b>Rata-rata jumlah anggota keluarga</b>	
Total	3,6
Anggota keluarga bekerja	1,3
<b>Kepemilikan smartphone</b>	
Ya	59.5%

N = 1.300; \*) Menggunakan kelompok kuintil per kapita pengeluaran Susenas Maret 2023.

- Usia sebagian besar kepala keluarga berada dalam rentang **kelompok usia produktif**.
- Sekitar satu dari lima kepala keluarga **bekerja sebagai wiraswasta/wirausaha**.
- Lebih dari separuh KPM **memiliki tingkat pendidikan rendah** (SD/ sederajat atau kurang).
- Sebagian besar responden berada pada **kuintil 1 (desil 1 & 2)** kelompok pengeluaran per kapita rumah tangga.

## Distribusi responden menurut lokasi


Kabupaten/kota	Penyanggah Disabilitas	Lansia	PENA	Bukan KPM	PKH	Sembako	Total
Kota Sawah Lunto	3	14	0	5	56	52	130
Lampung Utara	0	0	0	5	44	81	130
Kota Jakarta Utara	0	2	1	5	43	79	130
Majalengka	13	57	35	5	7	14	131
Kulon Progo	15	5	84	5	8	14	131
Nagekeo	0	0	0	0	92	33	125
Penajam Paser Utara	0	0	0	5	81	44	130
Kota Kotamobagu	10	0	11	5	37	70	133
Kota Gorontalo	0	0	100	3	16	11	130
Kota Ternate	0	16	0	5	69	40	130
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>94</b>	<b>231</b>	<b>43</b>	<b>453</b>	<b>438</b>	<b>1.300</b>
<b>Target</b>	<b>143</b>	<b>241</b>	<b>50</b>	<b>866</b>	<b>1.300</b>		
<b>Response rate (%)</b>	<b>94.4</b>	<b>95.8</b>	<b>86</b>	<b>102.8</b>	<b>100</b>		

### Jumlah KPM dikunjungi: 1.345 dan berhasil diwawancarai 1.300

- Keluarga tidak dapat diwawancara antara lain karena pindah rumah dan tidak ditemukan selama rentang waktu pelaksanaan survei.
- Sebanyak 95,3% responden panel PENA di dua kabupaten/kota dapat diwawancarai pada kegiatan money November 2023.

- Mayoritas PM menerima menu makanan yang lengkap dalam seminggu terakhir

### Komposisi makanan yang didapat KPM dalam seminggu terakhir




Catatan: 3 KPM melaporkan tidak mendapatkan kiriman makanan dalam seminggu terakhir

N = 34

N = 90

- Kepuasan penerima manfaat (PM) terhadap program Permakanan bagi penyandang disabilitas sangat tinggi

### Penilaian KPM terhadap Program Permakanan



N = 37

## ANALISIS DAN PERHITUNGAN REALISASI KINERJA IKK 1

NO	DESKRIPSI	PENERIMA MANFAAT (Orang)	KET
1	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan Atensi	71.258	Total Bantuan ATENSI yang diberikan oleh 31 UPT
2	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup layak	57.813	Penerima Manfaat sudah melalui Asesmen dan pengecekan DTKS
3	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan Permakanan	48.794	Di salurkan melalui POKMAS di 33 Provinsi
4	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memanfaatkan bantuan	106.607	Bantuan diterima langsung oleh PM dan dimanfaatkan oleh PM

**REALISASI :  $N = T \times 100\%$**

**REALISASI  
IKK 1 : 100 %**

N : Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup layak + Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan permakanan

T : Jumlah Penyandang Disabilitas yang memanfaatkan bantuan

## SASARAN KEGIATAN 2

### Meningkatnya kemampuan Penyandang Disabilitas dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/atau lingkungan


*Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* mendefinisikan disabilitas sebagai hasil interaksi antara penyandang ketunaan dengan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dengan orang lain di dalam masyarakat atas dasar kesetaraan (Szmukler et al., 2014). Pengertian dari CRPD tersebut mengindikasikan bahwa disabilitas bukan merupakan suatu hambatan bagi orang yang memiliki kelainan fisik untuk melakukan berbagai aktifitas seperti layaknya orang normal, hanya saja mereka memiliki cara yang berbeda dalam melakukan aktifitas tersebut. Perlindungan dan jaminan hak asasi tidak hanya perlu bagi warga negara yang normal tetapi juga bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik.


Hasil Riskesdas 2018 mendapatkan 3,3% anak umur 5-17 tahun yang mengalami disabilitas. Provinsi dengan proporsi disabilitas anak tertinggi adalah Sulawesi Tengah (7,0%), Kalimantan Utara, dan Gorontalo (masing-masing 5,4%), sedangkan proporsi terendah di Provinsi Sulawesi Barat, Lampung dan Jambi (masing-masing 1,4%). Berdasarkan data Susenas pada 2018, ada 14,2% penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas untuk mendukung sasaran Program Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam menjalankan peranan sosial mempunyai sasaran kegiatan meningkatnya kemampuan Penyandang Disabilitas dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/atau lingkungan. Sasaran ini dicapai melalui berbagai upaya dan program bantuan ATENSI berupa perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas, yang diberikan langsung pada penyandang disabilitas. Indikator kinerja Persentase (%) Penyandang disabilitas yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau di lingkungan.


Berdasarkan pencatatan capaian target Rehabilitasi Sosial TA 2023, terdapat 12.588 Unit alat bantu disabilitas yang diserahkan pada para penyandang disabilitas. Jenis alat bantu yang diserahkan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. seperti dukungan aksesibilitas dasar dan alat bantu pendukung usaha perekonomian penyandang disabilitas.

Dokumentasi peningkatan kemampuan penyandang disabilitas






DATA SESMENKO PMK 2015



**PENYALURAN ALAT BANTU DI TAHUN 2023 YAITU 12.588 Unit**

Pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas fisik melalui beberapa tahapan kegiatan meliputi:



Responden/Penerima Manfaat adalah penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu, dan berkategori miskin. Selain itu para penyandang disabilitas membutuhkan pendampingan dalam memanfaatkan alat bantu sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dipenuhi.

## ANALISIS DAN PERHITUNGAN REALISASI KINERJA IKK 2

NO	DESKRIPSI	PENERIMA MANFAAT (Orang)	KET
1	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan Atensi	67.709	Total Bantuan ATENSI yang diberikan oleh 31 UPT
2	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas	23542	Penerima Manfaat sudah melalui Asesmen dan pengecekan DTKS
3	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas dan DIMONEV	3970	Berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh 31 UPT
4	Jumlah Penyandang Disabilitas yang meningkat kemampuannya sesuai dengan kriteria keberhasilan dari data monev	3477	Peningkatan dari sebelum diberikan bantuan

**REALISASI:  $\frac{N}{T} \times 100\%$**

**REALISASI  
IKK 2 :  
87,58 %**

N : Jumlah Penyandang disabilitas yang meningkat kemampuannya sesuai dengan kriteria keberhasilan dari data MONEV.

T : Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas dan DIMONEV.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dihitung capaian kinerja dari IKK 2 yaitu Persentase (%) Penyandang Disabilitas yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau di lingkungan. Diketahui bahwa penyandang disabilitas menerima bantuan aksesibilitas dan layanan dukungan lainnya yaitu berupa terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spritual dan dilakukan monev sebanyak 3970 PM dan yang meningkat kemampuannya sesuai dengan kriteria keberhasilan dari data Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh 31 UPT adalah 3477 PM maka didapat capaian kinerja 114,17%.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
			2022	2023
Meningkatnya kemampuan Penyandang Disabilitas dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau lingkungan	Persentase (%) Penyandang disabilitas yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau di lingkungan.	80%	72,14%	87,58%

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

## SASARAN KEGIATAN 3

### Meningkatnya pendapatan Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas penerima ATENSI yang meningkat kemandirian sosial ekonominya adalah PM yang bekerja atau berusaha dan mendapatkan penghasilan setelah mendapatkan program intervensi berupa pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan.

Konsep kemandirian ini bisa dinilai dari peran penyandang disabilitas pada kegiatan dimasyarakat. Penyandang Disabilitas yang mandiri mampu menunjukkan peran aktifnya dalam berbagai kegiatan dilingkungannya maupun diluar lingkungannya. Pelatihan yang diberikan melalui Program Atensi telah memberikan kontribusi dalam pembentukan karakter penyandang disabilitas yang dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada kehidupan sosial. Penyandang disabilitas telah mengakses peluang untuk bersosialisasi dengan masyarakat secara bebas dan terbuka dengan meruntuhkan dinding pengkotak-kotakan diantara mereka. Interaksi yang kian membaik antara penyandang disabilitas dengan masyarakat non difabel dengan peranan Pemerintah yang pada akhirnya memberikan sumbangsih terhadap kesuksesan pelaksanaan pembangunan yang inklusif.


Berdasarkan kajian yang dilakukan, diketahui bahwa sekitar 20 juta penduduk Indonesia (8,6%) yang menyandang disabilitas menanggung biaya hidup yang jauh lebih tinggi

dibandingkan dengan non penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi mereka dalam berpartisipasi secara penuh dalam perekonomian.

Pada tahun 2019, 75% penyandang disabilitas berat dan 69% disabilitas sedang tidak mengenyam pendidikan apapun atau hanya tamat sekolah dasar. Pada level individu, hanya 44% penyandang disabilitas berada pada angkatan kerja, dibandingkan dengan 69,8% untuk non-disabilitas. Bagi yang bekerja mendapatkan penghasilan jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Upaya - upaya pemberian keterampilan bagi penyandang disabilitas inilah yang mendongkrak pendapatan penyandang disabilitas agar mampu hidup mandiri dan atau produktif. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi dan menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi, serta mengembangkan jejaring.

Sasaran kegiatan 3 Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah meningkatnya pendapatan Penyandang Disabilitas. Capaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja Persentase (%) Penyandang Disabilitas yang meningkat pendapatannya setelah menerima ATENSI Kewirausahaan dan PENA Disabilitas dari Sentra.

■ Range PM yang Meningkatkan Pendapatannya



Rentang pendapatan PM yang meningkat setelah di berikan pelatihan vokasional /akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan dan / bantuan kewirausahaan.

### ANALISIS DAN PERHITUNGAN REALISASI KINERJA IKK 3

NO	DESKRIPSI	PENERIMA MANFAAT (Orang)	KET
1	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan Atensi	69280	Total Bantuan ATENSI yang diberikan oleh 31 UPT
2	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan pelatihan vokasional, pemberian akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan	5724	Penerima Manfaat sudah melalui Asesmen dan pengecekan DTKS
3	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan pelatihan vokasional, pemberian akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan dan DIMONEV	3175	Berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh 31 UPT
4	Jumlah Penyandang Disabilitas yang meningkat pendapatannya	2601	Peningkatan dari sebelum diberikan bantuan

**REALISASI :**  $\frac{N}{T} \times 100\%$

**REALISASI  
IKK 3 :  
81,92%**

N : Jumlah Penyandang Disabilitas yang meningkat pendapatannya

T : Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan pelatihan vokasional, pemberian akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan dan DIMONEV

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dihitung capaian kinerja dari IKK 3 yaitu Persentase (%) Penyandang Disabilitas yang meningkat pendapatannya bahwa jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pelatihan vokasional, pemberian akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan sebanyak 3175 PM dan yang meningkat pendapatannya dari sebelum dilakukan intervensi baik pelatihan atau pemberian motor roda tiga sebanyak 2601 PM dan hasil tersebut merupakan data dari monitoring dan evaluasi oleh 31 UPT dengan demikian maka didapat capaian kinerja IKK 3 yaitu 81,92 %

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
			2022	2023
Meningkatnya Pendapatan Penyandang Disabilitas	Persentase (%) Penyandang Disabilitas yang meningkat pendapatannya	65%	61,04%	81,92%

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

Dokumentasi peningkatan pendapatan



billy

## SASARAN KEGIATAN 4

### Meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesejahteraan sosial

Pemberian layanan pada penyandang disabilitas membutuhkan SDM pelaksana yang profesional dan berkualitas. Hal ini ditujukan agar layanan yang diberikan berdampak secara optimal dan memberikan hasil sesuai harapan. Sumber Daya Manusia pelaksana layanan pada penyandang disabilitas mencakup seluruh pemegang kebijakan dan petugas di lapangan sebagai pendamping sosial yang bersentuhan langsung dengan penerima manfaat.

Pendamping rehabilitasi sosial yang meliputi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial merupakan tulang punggung untuk membantu pemerintah mencapai tujuan program ATENSI. Seiring dengan posisi krusial ini, pendamping rehabilitasi sosial harus memiliki kecakapan untuk melakukan kerja layanan garis depan terintegrasi, kemampuan untuk bekerja lintas sektor dan lintas berbagai tingkatan pemerintah, serta kemampuan mewujudkan layanan public yang professional, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor: 19/4/HK.01/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pendamping Rehabilitasi Sosial tahun 2023 menetapkan 2.099 pendamping yang terdiri dari 1.721 pekerja sosial non PNS dan 423 relawan sosial. Berdasarkan keputusan ini, ditetapkan pendamping rehabilitasi sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebanyak 568 pendamping yang terdiri dari 152 pekerja sosial non PNS dan 416 relawan sosial.

Selain itu, ditetapkan juga Surat Tugas Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor: 658/4/KP.07/8/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang menyebutkan 139 pendamping rehabilitasi sosial yang bertugas di Unit Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Dinas Sosial Prov.Kab/Kota selama 5 bulan sejak bulan Agustus s.d. Desember 2023.

# SK PENGANGKATAN PENDAMPING DISABILITAS (152 ORANG) DAN RELAWAN SOSIAL (416 ORANG)



## KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

Jl Salemba Raya No 28 Jakarta Pusat 10430 –(021)3103591 [http:// www. kemsos. go. id](http://www.kemsos.go.id)

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL NOMOR 52 /4/HK.01/4/2023 TENTANG

### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL NOMOR 19/4/HK.01/1/2023 TENTANG PENGANGKATAN PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL TAHUN 2023

DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial, perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 19/4/HK.01/1/2023 tentang Pengangkatan Pendamping Rehabilitasi Sosial Tahun 2023;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pendamping Rehabilitasi Sosial Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 19/4/HK.01/1/2023 tentang Pengangkatan Pendamping Rehabilitasi Sosial Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
12. Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 19/4/HK.01/1/2023 tentang Pengangkatan Pendamping Rehabilitasi Sosial Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL NOMOR 19/4/HK.01/1/2023 TENTANG PENGANGKATAN PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagai pendamping rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:  
a. Pendamping Sosial; dan  
b. Relawan Sosial.
- KETIGA : Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:  
a. melaksanakan pendampingan program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI);  
b. melakukan respon kasus dan manajemen kasus secara komprehensif;  
c. melakukan pendataan, verifikasi dan validasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;  
d. membantu mengakseskan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial kepada layanan yang terintegrasi; dan  
e. melakukan monitoring dan evaluasi pemerlu pelayanan

- 1) mendapatkan teguran secara tertulis dalam bentuk:
    - a) surat peringatan pertama untuk pelanggaran ringan;
    - b) surat peringatan kedua untuk pelanggaran sedang;
    - c) surat peringatan ketiga untuk pelanggaran berat.
  - 2) pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b merupakan bentuk pembinaan.
  - 3) pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c ditetapkan untuk pengakhiran kontrak kerja dan penghentian pembayaran honorarium.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas dan fungsi pendamping rehabilitasi sosial sebagaimana Diktum KETIGA adalah:
- a. berlaku untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
  - b. dapat diperpanjang pada tahun berikutnya apabila memenuhi ketentuan syarat evaluasi kinerja.
  - c. berakhir dengan sebab:
    - 1) meninggal dunia;
    - 2) pengunduran diri atas kemauan sendiri;
    - 3) telah mendapat surat peringatan ketiga;
    - 4) melakukan pelanggaran dan sudah diberikan sanksi sesuai ketentuan;
    - 5) tidak menyampaikan/mengirimkan laporan selama 3 (tiga) bulan; dan
    - 6) sebagai tersangka dalam kasus hukum;
  - d. tidak berhak menuntut diangkat menjadi PNS.
- KETUJUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor SP DIPA-027.04.1.690558/2023 tanggal 30 November 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan April 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 3 April 2023

DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL,



Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal.
2. Kepala KPPN VII di Jakarta.
3. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
4. Para Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi se-Indonesia.
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Indonesia.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

## PERSEBARAN JUMLAH PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2023

NO.	PROVINSI	JUMLAH PENDAMPING
1	ACEH	9
2	BALI	31
3	BANTEN	16
4	BENGKULU	24
5	DI YOGYAKARTA	4
6	DKI JAKARTA	42
7	GORONTALO	10
8	JAMBI	13
9	JAWA BARAT	36
10	JAWA TENGAH	20
11	JAWA TIMUR	30
12	KALIMANTAN BARAT	19
13	KALIMANTAN SELATAN	16
14	KALIMANTAN TENGAH	5
15	KALIMANTAN TIMUR	3
16	KALIMANTAN UTARA	1
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4
18	KEPULAUAN RIAU	5
19	LAMPUNG	19
20	MALUKU	25
21	MALUKU UTARA	2
22	NUSA TENGGARA BARAT	21
23	NUSA TENGGARA TIMUR	30
24	PAPUA	2
25	RIAU	5
26	SULAWESI BARAT	11
27	SULAWESI SELATAN	39
28	SULAWESI TENGAH	22
29	SULAWESI TENGGARA	18
30	SULAWESI UTARA	10
31	SUMATERA BARAT	18
32	SUMATERA SELATAN	22
33	SUMATERA UTARA	36

Sasaran Kegiatan meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesejahteraan sosial merupakan turunan dari sasaran program meningkatnya profesionalisme penyelenggara kesejahteraan sosial. Capaian sasaran kegiatan ini dilihat melalui dari persentase (%) indikator pendamping rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan pendampingan sosial kepada penerima manfaat sesuai standar. Tabel di samping menunjukkan persebaran jumlah pendamping rehabilitasi sosial yang mendampingi penyandang disabilitas pada tahun 2023. Para pendamping ini selanjutnya menjadi target penerima peningkatan kapasitas agar dapat melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang sesuai standar.

Tabel persebaran jumlah pendamping Rehabilitasi Sosial  
Penyandang Disabilitas di Indonesia tahun 2023

PERSEBARAN PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL DIT RSPD PER PROVINSI TAHUN 2023



Peta di atas menunjukkan persebaran jumlah pendamping rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang bertugas di setiap provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2023. Total 32 provinsi telah memiliki setidaknya 1 orang pendamping yang bertugas mendukung program Direktorat RSPD, sementara terdapat 1 provinsi yang belum memiliki pendamping aktif yakni provinsi Papua Barat.

Diagram di bawah menunjukkan perbandingan jumlah pendamping rehabilitasi sosial yang merupakan pekerja sosial dan relawan. Tampak setiap provinsi telah memiliki setidaknya satu pendamping yang merupakan pekerja sosial dan berkolaborasi dengan relawan yang ada di wilayah tersebut.



## Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 3 adalah sebagai berikut:



Bimbingan teknis pendamping rehabilitasi sosial



Respon kasus Penyandang Disabilitas oleh pendamping daerah



Supervisi Pendamping Rehsos dalam rangka Rehabilitasi Sosial penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum



Supervisi Pendamping Rehsos dalam rangka Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Memerlukan Perlindungan Khusus



Supervisi Pendamping Rehsos dalam rangka manajemen Respon Kasus dan Berkomunikasi dengan baik kepada penyandang disabilitas



Supervisi Pendamping Rehsos dalam rangka dukungan pelaksanaan program bantuan permukiman disabilitas.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesejahteraan sosial, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pendamping Rehabilitasi Sosial di lingkungan Direktorat RSPD pada tahun 2023. Bimbingan teknis bagi pendamping rehabilitasi sosial di lingkungan Direktorat RSPD dilaksanakan di dua wilayah yakni Kota Bekasi dan Kota Makassar masing-masing sebanyak satu kali.

Target output pendamping yang menerima bimbingan teknis adalah sebanyak 300 orang. Pada akhir tahun, realisasi output terhitung sebanyak 300 orang pendamping. Dari hasil tersebut dengan perhitungan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan dari 568 jumlah seluruh pendamping yang melaksanakan layanan, terdapat 300 orang pendamping yang telah mengikuti kegiatan bimbingan teknis.

## **BIMBINGAN TEKNIS BAGI PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL MELIPUTI PELATIHAN DENGAN MATERI SEBAGAI BERIKUT :**


1. Strategi Komunikasi Pendamping Rehabilitasi Sosial
2. Program ATENSI (permakanan) bagi Penyandang Disabilitas dan Peran Pendamping Rehabilitasi Sosial dalam Pelaksanaan Program
3. Program Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial (PKH, RST, perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, Tagana, dll
4. Program Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial (PKH, RST, perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, Tagana, dll
5. Mekanisme pendataan penyandang disabilitas pada DTKS
6. Peran Pendamping Rehabilitasi Sosial dalam Respon Kasus Penyandang Disabilitas
7. Layanan Rehabilitasi Sosial Lansia (bantuan permakanan, bantuan lansia, perawatan, dll
8. Layanan Rehabilitasi Sosial Anak (Anak yang berhadapan dengan hukum, YAPI, proses adopsi, dll
9. Layanan Rehabilitasi Sosial Kedaruratan dan Korban Bencana (Pendampingan PPKS Napza, korban bencana, korban kekerasan, gepeng, dll
10. Peran Pendamping Rehabilitasi Sosial dalam Pencapaian Sasaran-Sasaran Strategis Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN-PD)
11. Mewujudkan Tujuan Pembangunan Inklusif Disabilitas sesuai Mandat CRPD, the Incheon Strategy, dan momentum Keketuaan Indonesia untuk ASEAN 2023: Langkah Nyata Pendamping Rehabilitasi Sosial
12. Layanan Adminduk bagi Kelompok Rentan (Penyandang Disabilitas)
13. Peran Pendamping dalam Proses perlindungan hak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum
14. Peran Pendamping dalam Proses perlindungan hak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum
15. Peran Komisi Nasional Disabilitas (KND) dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental baik di dalam maupun luar panti, serta peran pendamping rehabilitasi sosial dan Dinas Sosial Provinsi dalam pelaksanaannya
16. Metode Interaksi, Asesmen kebutuhan, jenis terapi, serta mekanisme dan proses pelayanan yang tepat bagi penyandang disabilitas mental dan dukungan bagi keluarga



Para pendamping Rehabilitasi Sosial melaksanakan layanan pendampingan sosial di program Permakanan bagi Penyandang Disabilitas mulai dari verifikasi data penerima manfaat, pembentukan kelompok masyarakat (POKMAS) hingga monitoring dan pendampingan POKMAS dalam pelaporan pertanggungjawaban bulanan.

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pendamping rehabilitasi sosial kepada Dit. RSPD, 98 % pendamping rehabilitasi sosial yang berasal dari Dit. RSPD telah melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal dan sesuai standar. Hal ini juga didasarkan pada perhitungan keaktifan pendamping rehabilitasi sosial mengirimkan laporan kinerja masing-masing di setiap awal bulan sepanjang 2023.

### LAPORAN KINERJA PENDAMPING REHSOS PADA DIT. RSPD



Para pendamping rehabilitasi sosial secara aktif mengumpulkan laporan kinerja setiap awal bulan melalui tautan khusus. Laporan tersebut selanjutnya diterima Direktorat RSPD untuk dinilai keabsahannya. Berdasarkan catatan, tingkat pengumpulan laporan paling rendah oleh pendamping sosial terjadi pada bulan april dengan persentase 96,55%.



KEMENTERIAN SOSIAL RI  
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL  
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS  
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430

LAPORAN PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL  
BULAN OKTOBER TAHUN 2023

A. KETERANGAN PENDAMPING

Nama : Tisa Del Kartika Sari, S.Sos  
NIP : 43.01.12.0159  
Jabatan : Pekerja Sosial  
Kek/Instansi : Deli Serdang  
Provinsi : Sumatera Utara  
No HP : 0813 7516 7039  
Email : tisa.delkartika@gmail.com

B. DESKRIPSI LAPORAN

No	Hari/Tanggal	Jenis Laporan	PPKS				Instansi			Deskripsi Laporan	Foto	
			Nama PPKS	Ragam Disabilitas PPKS	NIK PPKS	No HP PPKS/ ORTU/Wali	Alamat PPKS	Nama	Jabatan			No HP
1	Senin, 03 Oktober 2023	Monitoring ABH	Sabrina Amelia Rintonga	ABH/Anak Behadapan Dengan Hukum	1210014607820002	08780448648	Jl. Benteng Dusun XVII Desa Sungai Kecamatan Perat Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang				12	13
2	Kamis, 05 Oktober 2023	Asesmen dan mengumpul PPKS	Ponrah	Disabilitas	120735403680002		Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang					
3	Jumat, 06 Oktober 2023	Memberikan Adu Bantuan untuk Disabilitas					Balai Dusun 1 Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara					
4	Rabu, 11 Oktober 2023	Asesmen (ABH) Anak Behubungan Dengan Hukum	Siti Sumi	ABH/Anak Behadapan Dengan Hukum	1207231208008007		Dusun V Kali Rejo Desa Sei Serang Kecamatan Perat Sei Rejo Desa Sei Serang Kecamatan Sungai Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara					
5	Jumat, 18 Oktober 2023	Asesmen Anak Mengidap Kanker Lidah	Artikumala Sari	Fakir Miskin	120733141170001		Dusun II Desa Rantau Kiri Kecamatan Pantar Labu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	Libet Lumban Gad	Pekerja Sosial Ahli Muda Pelawad	08536192301		
6	Kamis, 19 Oktober 2023	Asesmen Anak Tertantar	3 Anak Tertantar	Anak Keterlambatan								
7	Selasa, 24 Oktober 2023	Asesmen (ABH) Anak Behubungan Dengan Hukum	Adi Zahra	ABH/Anak Behadapan Dengan Hukum	1207231470108002		Dusun III A Gg. Sautara Desa Tanjung Kecamatan Sungai Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara					
8	Rabu, 25 Oktober 2023	Koordinasi Tentang pembentukan Pokmas							Dinas Sosial Kecamatan Beringin dan Kecamatan Tanjung Morawa			

# LAPORAN PENDAMPING BULANAN



KEMENTERIAN SOSIAL RI  
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL  
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS  
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430

LAPORAN PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL  
BULAN OKTOBER TAHUN 2023

A. KETERANGAN PENDAMPING

Nama : Juneri kustumawati  
NIP : 4902360005  
Jabatan : Relawan Rahoos  
Kecamatan : Sereno  
Provinsi : Banten  
No HP : 087771176714  
Email : junerikustumawati11@gmail.com

B. DESKRIPSI LAPORAN

No	Hari/Tanggal	Jenis Laporan	PPKS				Instansi			Deskripsi Laporan	Foto	
			Nama PPKS	Ragam Disabilitas PPKS	NIK PPKS	No HP PPKS/ ORTU/Wali	Alamat PPKS	Nama	Jabatan			No HP
1	02 Oktober 2023	Asesmen dan penyaluran Bantuan PMB	Siti maesaroh	PMB	3604094712840001	081315141724 089603606981	Top Blok k 11 .Ds. Pelawad - Kec. Cirus -Kab. Serang	Bu Luti Pa Iwan	Pekas Sentra Galih Pakuan Staf Desa Pelawad Kec.Cirus	081296298776 0878493605		
2	08 Oktober 2023	Kordinasi Kantor Pos untuk penyaluran YAPI Kec Kibin .	Fatul hadi	PIATU	3604160311060001		Kp. Pabuanan Rt.005 /001 - Ds. Tambak - Kec. Kibin - Kab. Serang	Abdulloh POS KIBIN EVA Pos Kraglan		08815634253		
3	10 Oktober 2023	ASESMEN Respon kasus PMB Penyaluran Atensi	Kadanyah	Pekerja Migran	3604095705700001		KP CALLUNG RT 010 RW 004 DS. PULO KEC. CIRUAS KAB. SERANG	JUMADI SE IRMA MARTA Sos SULISTIAN TO SUMAHARDIAN	KEPALA DESA KASIE DINDOS PEKSDS Sentra GP	082123550585 081298023399 08174256811		
4	12-13 Oktober 2023	PENYALURAN ATENSI YAPI POS KRAGLAN	YAPI	YAPI			Kecamatan kraglan	WAHYU Kasei Kesos Kraglan ANIS TKSK Kraglan	KASIE KESOS TKSK	081514681220 087771906111		
5	18 Oktober 2023	PENDATAAN ASESMEN DISABILITAS	BAHRI	Sensork netra	3604191202071480		KPLEMBUR JATI RT.011 /003 DS. MEKAR BARU KEC. PETIR KAB. SERANG					



KEMENTERIAN SOSIAL RI  
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL  
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS  
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430

LAPORAN PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL  
BULAN OKTOBER TAHUN 2023

A. KETERANGAN PENDAMPING

Nama : SA'ADUDDIN ALFAN SHARI  
NIP : 43.02.17.0089  
Jabatan : Relawan  
Kab/Kota : KOTA BENGKULU  
Provinsi : BENGKULU  
No HP : 085267399508  
Email : saaduddin1982@gmail.com

B. DESKRIPSI LAPORAN

No	Hari/Tanggal	Jenis Laporan	PPKS			Instansi			Deskripsi Laporan	Foto		
			Nama PPKS	Ragam Disabilitas/PPKS	Alamat PPKS	Nama	Jabatan	No HP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Selasa 25/09/2023	Monitoring				Samiati	Ketua Pokmas				Mendampingi pokmas tata cara pembuatan lgi permakanan lansia tunggal	
2	Jumat 28/09/2023	KORDINASI				Dinsos Kota Bengkulu	Kabid Rehsos	082178300233			Kordinasi dengan kabid rehsos Data permakanan Lansia dan disabilitas antarsesama pendamping rehsos	
3	SELASA,02/10/2023	PENDAMPINGAN				KANTOR POS	TIARA	085267388709			Pendampingan pencairan bantuan permakanan lansia,serta kordinasi dengan pihak pos tertang permakanan disabilitas	
4	Minggu 07/10/2023	PENDAMPINGAN	Mazida	Lansia Tunggal	Jl Kula Lempuing RT10 RW 02 Kel Lempuing Kec Ratu Agung Kota Bengkulu						Monitoring Kepenerima bantuan permakanan lansia tunggal	
5	Senin, 15/10/2023	PENDAMPINGAN				Dinsos Kota Bengkulu	Kabiddan lasi Rehsos	082178300233			Evakuasi orang terlantar	
6	Selasa 16/10/2023	Pendampingan	Agussalim	Disabilitas Mental	Jl Kebun Beler Kec ratu agung Kota Bengkulu						Evakuasi odj terlantar	
7	Minggu 21/10/2023	verval Data Lansia tunggal	Romia	Lansia Tunggal							Verifikasi data permakanan lansia tunggal usia70 +	
8	Minggu 21/10/2023	PENDAMPINGAN	Sopia	Disabilitas Fisik	Jl Teratai III Kebun Beler Kota Bengkulu						Ikut Pengantaran Permakanan Lansia tunggal serta monitoring	
9	Rabu 25/10/2023	PENDAMPINGAN	Nafsia	Lansia Tunggal	Jl Kebun Gran Kec Ratu Samban Kota Bengkulu						Ikut Pengantaran Permakanan Lansia tunggal serta monitoring (Permakanan disabilitas untuk kota Bengkulu tunggal tunggu pencairan dana di kantor pos ke pokmas)	
10	Rabu 25/10/2023	PENDAMPINGAN	Wong fun kiyau	Lansia Tunggal	Jl teratai III Kebun Kwad kec Ratu Agung Kota Bengkulu						Ikut Pengantaran Permakanan Lansia tunggal serta monitoring	

## ANALISIS DAN PERHITUNGAN REALISASI KINERJA IKK 4

NO	DESKRIPSI	PENERIMA MANFAAT (ORANG)	KET
1	Jumlah Pendamping dan Relawan Penyandang Disabilitas yang mendukung program dan layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	568	Sesuai KEP DIRJEN Nomor 52/4/HK/.01/4/2023 Tanggal 3 April 2023 (SK perubahan)
2	Jumlah Pendamping dan Relawan Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Teknis oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	300	BIMTEK dilaksanakan di Bekasi 14 -17 Mei 2023 Makassar, 5-9 Juni 2023. Capaian Output Dit. RSPD
3	Jumlah Pendamping dan Relawan Penyandang Disabilitas yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal dan sesuai standar (melaporkan kinerja tiap bulannya)	556	Rata - Rata Laporan Kinerja Bulanan Pendamping dan Relawan Pendampingan kepada POKMAS Permukiman Penyandang Disabilitas, Pendampingan Respon Kasus di UPT

REALISASI :

$$\frac{N}{T} \times 100\%$$

REALISASI  
IKK 4 :  
98 %

N : Jumlah Pendamping dan Relawan Penyandang Disabilitas yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal dan sesuai standar (melaporkan kinerja tiap bulannya)


T: Jumlah Pendamping dan Relawan Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Teknis oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dihitung capaian kinerja dari IKK 4 yaitu Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Penyandang Disabilitas). Sebanyak 300 Pendamping dan Relawan Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Teknis oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan 294 Pendamping dan Relawan Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal dan sesuai standar (melaporkan kinerja tiap bulannya) maka realisasi capaian kinerja IKK 4 yaitu 98 %

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KETERANGAN	
			2022	2023
Meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Penyandang Disabilitas)	95%	96,83%	98 %

**TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4**

Dokumentasi Bimbingan Teknis pendamping rehabilitasi sosial 2023



## SASARAN KEGIATAN 5

### Meningkatnya keterlibatan lembaga kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi

Lembaga kesejahteraan sosial merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan lembaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas (LKSPD) pada penyandang disabilitas, Direktorat rehabilitasi sosial penyandang disabilitas menyelenggarakan bimbingan pengembangan kapasitas bagi para pengurus LKSPD. Ada 3 Peranan LKS yaitu sebagai :

- Peranan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas untuk memastikan agar tidak ada penyandang disabilitas yang tertinggal dalam proses layanan.
- Peran LKS dalam melayani dan memfasilitasi bantuan pemerintah bukan sekedar sebagai penyalur, namun LKS juga harus berusaha membangun sistem sumber yang ada. Sehingga terbangun kolaborasi antar elemen masyarakat dan ikut serta dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- Peran LKS terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial juga menjalankan fungsi pencegahan dan kegiatan yang bersifat konseling. LKS mempunyai fungsi sebagai mitra pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Kemensos mendorong semua LKS Penyandang Disabilitas untuk terdaftar dalam Data Terpadu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) karena LKS memiliki peran penting dalam penguatan sistem layanan sosial di masyarakat, tidak hanya rehabilitasi sosial namun juga mencakup aspek perlindungan, pencegahan dan pemberdayaan. Selain itu, akan dibangun suatu kondisi bahwa LKS merupakan mitra strategis bagi 31 UPT Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia.

Kegiatan pelatihan merupakan salah satu implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk meningkatkan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan terhadap LKS. Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, LKS merupakan mitra pemerintah yang berasal dari unsur masyarakat dan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Kementerian Sosial dalam hal ini Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas perlu memberikan peningkatan kapasitas kepada para Pengurus LKSPD.

Bimbingan teknis LKSPD yang dilaksanakan meliputi topik sebagai berikut :

1. Pengenalan program Kementerian Sosial
2. Pengembangan jejaring dan kemitraan
3. Manajemen kasus
4. Standarisasi, akreditasi, dan penjaminan mutu LKSPD
5. Pengembangan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas
6. Peran LKSPD dalam pencapaian Sasaran-Sasaran Strategis Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN-PD)

## ANALISIS DAN PERHITUNGAN REALISASI KINERJA IKK 5

NO	DESKRIPSI	JUMLAH LKS	KET
1	LKS Penyandang Disabilitas yang terakreditasi oleh Pusdiklatbangprof Kemensos RI	416	Data dari Pusdiklatbangprof Kemensos RI
2	LKS Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Teknis oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	203	BIMTEK dilaksanakan di <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yogyakarta 20 -24 Agustus 2023</li> <li>• Makassar, 10-14 Agustus 2023</li> </ul>
3	LKS Penyandang Disabilitas yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar (menjadi pelaksana program permakanan penyandang disabilitas )	185	133 LKS PD menjadi pelaksana program permakanan di Tahun 2023 dan LKS 52 PD terdaftar menjadi pelaksana permakanan
4	Lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan layanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	1185	Merupakan jumlah total kelompok masyarakat dan LKSPD yang menjalankan program permakanan penyandang disabilitas tahun 2023
5	Lembaga kesejahteraan sosial yang bermitra dengan Direktorat RSPD dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial	1185	Gabungan jumlah Pokmas dan LKSPD yang membuat komitmen pelayanan rehabilitasi sosial dengan Dit. RSPD

**REALISASI:**  $\frac{N}{T} \times 100\%$

**REALISASI  
IKK 5 :  
100 %**

N : Jumlah Lembaga di bidang rehsos yang melaksanakan pelayanan rehsos sesuai standar (ada laporan sesuai ketentuan)

T: Jumlah Lembaga yang bermitra dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KETERANGAN	
			2022	2023
Meningkatnya keterlibatan lembaga kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi	Persentase % Lembaga di bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar (Penyandang Disabilitas)	82%	87,5%	100%

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5

Berdasarkan penghitungan menggunakan rumus yang disepakati pada dokumen definisi operasional, Direktorat RSPD memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 100% untuk sasaran kinerja meningkatnya keterlibatan lembaga kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi. Nilai ini diperoleh dari pembagian jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan layanan rehabilitasi sosial berupa program permakanan penyandang disabilitas dan membuat laporan bulannya dengan jumlah seluruh lembaga kesejahteraan sosial (LKSPD dan Pokmas) yang bermitra dengan Direktorat RSPD untuk melaksanakan bantuan permakanan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan SK Pencairan, SK Pokmas, dan SK Penerima Manfaat yang dikeluarkan Direktorat RSPD.

Pokmas dalam menjalankan program permakanan penyandang disabilitas selalu mendapatkan pendampingan dan pengarahan dari Direktorat RSPD. Bimbingan, sosialisasi, dan supervisi dilaksanakan secara rutin baik secara daring maupun luring. Untuk mempermudah pemantauan pelaksanaan program permakanan penyandang disabilitas, Direktorat RSPD selanjutnya membagi wilayah Indonesia menjadi Wilayah 1, Wilayah 2, dan Wilayah 3. Dokumentasi pelaksanaan pemantauan dan bimbingan pelaksanaan bagi Pokmas pelaksana program permakanan penyandang disabilitas dapat diakses melalui kode QR berikut:

Dokumentasi peningkatan keterlibatan LKS 2023






Dokumen perencanaan Direktorat RSPD menetapkan target 150 dari total 416 LKSPD yang menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial RI untuk mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis dalam memberikan layanan pada masyarakat di tahun 2023. Berdasarkan data realisasi anggaran, tercatat 203 LKSPD memperoleh pengembangan kapasitas selama tahun 2023 dan melebihi target dengan persentase akhir sebanyak 135%. Seluruh LKSPD yang mengikuti pelatihan bimbingan teknis yang diadakan Direktorat RSPD berasal dari 30 Provinsi se-Indonesia.

Salah satu peran penting LKSPD dalam penyelenggaraan program Kementerian Sosial adalah melaksanakan program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas. Penyaluran bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas melalui LKSPD dilakukan melalui pembentukan kelompok masyarakat yang akan menjadi pelaksana bantuan permakanan disabilitas di LKSPD tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk realisasi peningkatan kualitas layanan LKSPD pasca mengikuti Bimbingan teknis yang diadakan oleh Direktorat RSPD.

Berdasarkan pencatatan, 185 LKSPD mengajukan menjadi pelaksana program permakana. Jumlah LKSPD yang masuk kedalam SK Desember dan menjalankan bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas pada tahun 2023 adalah sebanyak 133 LKSPD dan 52 LKS masuk kedalam daftar tunggu dikarenakan proses administrasi atau berkas pengajuan masih belum lengkap .



Persebaran LKSPD pelaksana bantuan permakanan Disabilitas tahun 2023.

## Daftar Peserta Bimbingan Teknis LKSPD Makassar

NO	NAMA LKSPD	DOMISILI
1	LKS Annisa	Lombok Barat
2	Lks Ar rahman lembar	Lombok Barat
3	Lks PD Al mubarak	Lombok Barat
4	LKSPD Literasi ulul azmi	Lombok Tengah
5	Yayasan AL-Hidayah	Lombok Tengah
6	LKSPD Al Ansori	Lombok Timur
7	LKSPD Ishlahul Qolbi	Lombok Timur
8	LKSPD Al irsyad gentang	Lombok Tengah
9	LKSPD Kayun Asih	Lombok Barat
10	LKSPD Handayani	Lombok Barat
11	LKSPD Ulil Absor	Lombok Tengah
12	LKSPD Al-Hadi	Lombok Timur
13	LKSPD Al Furqon Peduli	Lombok Timur
14	Yayasan Bhakti Luhur Kupang.B	Kota Kupang
15	Panti Asuhan Bhakti Luhur Cabang Atambua	Belu NTT
16	LPM Tamnau Hitbia	Timur Tengah
17	Yayasan Cahaya Pelita Flobamora	Kota Kupang
18	LKSPD Mutmainnah	Bima
19	LKSPD Loa Dompu	Dompu
20	LKSPD Warahman	Bima
21	LKSPD Wadu Monggo	Bima
22	LKSAPD Tunas Bangsa Punung	Pacitan
23	LKS Rehabilitasi Jiwa Assifa	Ngawi
24	LKS-ODGJ Griya Cinta Kasih	Jombang
25	LKSA Miftahul Jannah	Banyuwangi
26	LKS Asih Karangrejo wungu Madiun	Madiun
27	Yayasan Pancaran Kasih Lumajang	Lumajang
28	LKS Rumah Harapan Mulya	Ponorogo
29	LKS Bananul Amanah	Madiun
30	LKS ODK Sunan Kalijaga	Jombang
31	LKS Padepokan tahifdhul qur'an ibnu rusydi	Jombang
32	LKSA Santa Theresia	Blitar
33	LKSA Mulia Insani	Blitar
34	Rumah Kinasih Mandiri	Blitar
35	Panti Yayasan Cinta Penyandang Disabilitas	Minahasa
36	Panti Anak Berkebutuhan khusus Anugerah dimer	Minahasa utara
37	Panti LKSPD Mototanoban	kota kotamobagu
38	LKS Karaimamu	Muna
39	Yayasan Pendidikan dan Penyantunan Anak Luar	Kota Baubau
40	LKS Kusuma Bangsa	Kendari



41	LKS LKP Serba usaha kota Ternate	Ternate
42	YPAC Maluku Utara	Ternate
43	LKS Panti Asuhan Bhakti Luhur Saumlaki	Kepulauan Tanimbar
44	Panti Asuhan ABK Bhakti Luhur Langur	Maluku Tenggara
45	LKS Disabilitas Putra Mandiri	Gorontalo
46	LKS Mandani	Pohuwato
47	Panti Asuhan st.Vincentius Merauke	Merauke
48	Yayasan Pengembangan Lumbung Desa	Jayapura
49	yayasan Humania	Jayapura
50	LKS Yayasan Bhakti Luhur	Maluku Tenggara
51	SLBN 1 Wajo	Wajo/Sengkang
52	PC/YKS Bina Bakti Cabenge	Soppeng
53	Panti Sosial Tunagrahita Santa Anna Tumohon	Kota Tumohon
54	YPAC Malang	Kota Malang
55	yayasan bhakti luhur	Malang
56	LKSA YPAC	Jember
57	LKS Gugus Sehati	Kota Palopo
58	LKS Lontar Sumbawa	Sumbawa
59	Panti Sosial Disabilitas Netra GMIM Bartemeus	Manado
60	St.Damian Unit Binongko	Manggarai Barat
61	PAC Bhakti Luhur Boawae	Nagekeo
62	PAC Bhakti Luhur Boawae	Nagekeo
63	YPAB Kota Palopo	Kota Palopo
64	LKSPD Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indones	Makassar
65	LKS SLB Syahrial Al-muadzir	Jeneponto
66	Panti Renceng Mose	Manggarai
67	SLB Laketu Luwu timur	Luwu Timur
68	LKSPD st.Damian Cancar	Manggarai
69	LKSPD Orsos Rumah Kasih Sayang	Ponorogo
70	LKS Bhakti Luhur Jakarta	Jakarta
71	LKS Lentera Putih	Tulungagung
72	LKSA-PD Bhakti Luhur Mudemi Nagekeo	Nagekeo
73	LKSA-PD Bhakti Luhur Ende NTT	Ende
74	Panti Asuhan St.Ignasia (Bhakti Luhur) Larantuka	Flores Timur
75	Panti PAC Citra Nusantara Ngada	Ngada
76	PAC Bhakti Luhur Cabang Bajawa	Ngada
77	LKSA PA Aloysius Wairklau	Sikka
78	Lembaga Pelayanan Kasih Samaria Ende	Ende
79	Yayasan Panca Duo- Panti Asuhan Adimister Dulu	Flores Timur
80	LKSPD SLB Neg Lutang	Majene
81	LKS Mandar Indonesia	Polewali Mandar
82	LKS Kasih Ibu	Mamuju
83	LKS Panti Asuhan Bhakti Luhur Saumlaki	Kepulauan Tanimbar



## Daftar Peserta Bimbingan Teknis LKSPD D.I Yogyakarta

NO	NAMA LKSPD	DOMISILI
1	YAYASAN PEMBINAAN ANAK CACAT (YPAC) ACEH	Kota Banda Aceh
2	YAYASAN BUKESRA ACEH	Kota Banda Aceh
3	YPAC Bali	Badung
4	YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN (YPK) BALI	Kota Denpasar
5	PUSPADI BALI	Kota Denpasar
6	YAYASAN BUNGA BALI	Kota Denpasar
7	YAYASAN SEHATI BALI	Kota Denpasar
8	YAYASAN PEDULI KESEJAHTERAAN TUNA NETRA (PKTN)	Kota Tangerang
9	Yayasan Sayap Ibu Banten	Kota Tangerang Selatan
10	YAYASAN MARCILEA	Tangerang Selatan
11	Bani Syifa	Serang
12	Bina Kusuma Sejahtera	Serang
13	Yayasan Assifa Amalindo Pratama	Serang
14	YAYASAN DHIRA SUMANTRI TOHA	Serang
15	YAYASAN GRAHA CAHAYA MEDIKA	Serang
16	Yayasan Nururrohman	Serang
17	PONDOK PESANTREN REHABILITASI SOSIAL, NAPZA DAN PSIKOTIK HIKMAH SYAHADAH	Tangerang
18	LEMBAGA PENDAMPING DISABILITAS MENTAL GELIMASJIWO, NGESTIHARJO, KASIHAN, BANTUL, DI YOGYAKARTA	Bantul
19	Panti Asuhan Sutawijaya	Gunung Kidul
20	Panti Asuhan Krida Mulia Rongkop	Gunung Kidul
21	Panti 3 - Yayasan Sayap Ibu Cabang DI Yogyakarta	Sleman
22	Yayasan Indocharis	Sleman
23	Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta	Kota Jakarta Selatan
24	YPSLB FROBEL MONTESSORI	Kota Jakarta Timur
25	YPD RAWINALA	Kota Jakarta Timur
26	YAYASAN ELSAFAN	Kota Jakarta Timur
27	YAYASAN CAHAYA KELUARGA-RUMAH AUTIS TANJUNG PRIOK	Kota Jakarta Utara
28	PANTI ANUGRAH, KASIH DAN PENGHARAPAN	Bekasi
29	YAYASAN ALFAJAR BERSERI	Bekasi
30	GALUH SEPANJANG JAYA	Bekasi
31	MARDI MULYO	Blora
32	BINA TAUHID DARUL MIFTAHUDIN	Bogor
33	SILIH ASIH MEGAMENDUNG	Bogor
34	Yayasan al - mubarak cicapar	Ciamis
35	PANTI SOSIAL PENYANDANG CACAT AL BAROKAH	Ciamis
36	PSPC BUDI BAKTI KAWALI	Ciamis
37	YAYASAN PULIH JIWA	Cianjur
38	Yayasan Penuai Indonesia	Cianjur

39	PONDOK NURANI KEMANUSIAAN	Cianjur
40	LKS / PSPC BERINGIN BHAKTI KAB CIREBON	Cirebon
41	Yayasan Bina Grahita Garut	Garut
42	Yayasan Nur Ilahie Assani	Garut
43	YAYASAN CAHAYA ALFURQON	Garut
44	Yayasan Pembinaan Anak Cacat ( YPAC ) Bandung	Kota Bandung
45	Yayasan Suryakanti	Kota Bandung
46	Yayasan Galuh Sepanjang Jaya	Kota Bekasi
47	LKS MEKAR ARUM	Kota Cirebon
48	YPLB NUSANTARA	Kota Depok
49	RUMAH ANTARA GRAHA BERDAYA	Kuningan
50	YAYASAN PENDIDIKAN LUAR BIASA TUJUH DUA/PSPD YPLB-TD MAJALENGKA	Majalengka
51	LKS ALFARIZZY JERUKLEUEUT SINDANGWANGI MAJALENGKA	Majalengka
52	YAYASAN FORTUNANDA BAKTI MANDIRI	Sukabumi
53	YAYASAN AURA TERINDAH BERSAUDARA PANTI SOSIAL REHABILITASI MENTAL AURA WELAS ASIH	Pelabuhan Ratu
54	PSAC Amanah Suhada ( YALISA ) Sumedang	Sumedang
55	PSAC WINAYA BHAKTI	Sumedang
56	PANTI GUNA TUMPUAN KASIH	Tasikmalaya
57	PANTI GUNA SHOLIHAH AISYIYAH SINGAPARNA	Tasikmalaya
58	YAPC Budi Mulyo	Blora
59	Yayasan Rehabilitasi Sosial Katolik (Wireskat)	Blora
60	YPLB DANYANG PURWODADI GROBOGAN	Grobogan
61	Yayasan Adi Dharma Putera	Karanganyar
62	PUTRA PERTIWI KEBUMEN	Kebumen
63	YAAT Citra Yogatama Klaten	Klaten
64	YAYASAN PENYANTUNAN MENTAL PSIKIATRI BINA KASIH	Kota Salatiga
65	PACG Bhakti Asih YSS	Kota Semarang
66	Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang	Kota Semarang
67	YAYASAN RINDANG KASIH MAGELANG	Magelang
68	PANTI REHABILITASI SOSIAL PLANDI	Purworejo
69	Yayasan Tanah Perjanjian Efata	Semarang
70	Yayasan Putera Mandiri Ungaran	Semarang
71	Yayasan Cinta Kasih Bangsa Ungaran	Semarang
72	YAYASAN PEMULIHAN KASIH BAPA UNGARAN	Semarang
73	Karyasejahtera	Sragen
74	Yayasan Rehabilitasi Mental SINAI	Sukoharjo
75	YAYASAN BINA JIWA GIRI SION (Panti Asuhan Rehabilitasi Mental Giri Sion)	Wonogiri
76	YAYASAN DZIKRUL GHOFILIN	Wonosobo
77	Yayasan Dena Upakara Wonosobo	Wonosobo
78	PANTI LEPRA ALVERNO	Kota Singkawang
79	PAC BHAKTI LUHUR	Kota Banjarmasin

80	Panti Penyandang Cacat Pelaihari	Tanah Laut
81	Panti Asuhan Penyandang Disabilitas Budi Utomo Binuang	Tapin
82	YAYASAN PEMBINAAN ANAK CACAT (YPAC) KOTA PANGKALPINANG	Kota Pangkal Pinang
83	Yayasan mohammad alfateh batam	Kota Batam
84	LKS BINA LARAS LAMPUNG	Kota Bandar Lampung
85	YAYASAN AULIA RAHMA	Kota Bandar Lampung
86	LKS APIK MANDIRI	Kota Bandar Lampung
87	Lks bintang	Lampung Barat
88	LKS BINA SEJAHTERA LAMPUNG SELATAN	Lampung Selatan
89	Yayasan Srikandi Bandar Surabaya	Lampung Tengah
90	LKS MENTAL SABILUN NAJAH	Lampung Tengah
91	LKS LENTERA HATI	Pesawaran
92	NURUL BAITUL AMANAH	Pesawaran
93	LKS AMANAH BUNDA	Pringsewu
94	LKS ALAMANDA	Tanggamus
95	PA. Belaian Kasih YPAC Sumatera Barat	Kota Padang
96	Panti Asuhan YPPC Waringin Sawahlunto	Kota Sawah Lunto
97	ypac harapan bundo kota solok	Kota Solok
98	YPLB A Lima Puluh Kota	Lima Puluh Kota
99	Panti Asuhan Amal Bhakti Sicincin	Padang Pariaman
100	Yayasan Pembinaan Anak Cacat Palembang	Kota Palembang
101	Asrama/Panti SLB C Karya Tulus	Deli Serdang
102	Panti Asuhan SLB-C Santa Lusia	Deli Serdang
103	Yayasan Datuk Etam	Deli Serdang
104	YKPD GBKP ALPHA OMEGA	Karo
105	PAC.BHAKTI LUHUR MEDAN	Kota Medan
106	SLB C ABDI KASIH	Kota Medan
107	Panti Karya Hephata HKBP	Toba Samosir
108	YAYASAN PUTRA BAROKAH AL-MADANI	Kerinci
109	LKSPD Agrowisata Shaleha	Ciamis
110	LKSPD YAYASAN BINA INSAN SOLIHIN	Purwakarta
111	BATU HIDUP KEMENANGAN	Tapanuli Tengah
112	YPAC Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan
113	Yayasan Dharma Bhakti Kesejahteraan Sosial	Kota Bengkulu
114	Yayasan Kasih Penuh Pemulihan	Kota Bekasi
115	Panti Jalma sehat Kudus	Kudus
116	Rumah Pemulihan Efata	Semarang
117	Panti Tunanetra Elsafan	Kota Adm. Jakarta Timur
118	WARAQIL JANNAH	Tanah Datar
119	Penuai Indonesia	Kabupaten Cianjur
120	Yayasan Pendidikan Anak-anak Luar Biasa (YPALB) Karanganyar	Karanganyar

Dari Tabel diatas merupakan daftar hadir LKS yang menerima Bimbingan Teknis oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di 2 Lokasi yaitu Yogyakarta dan Makassar sebanyak 203 LKS. Materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis tersebut salah satunya adalah layanan permakanaan penyandang disabilitas dan tercatat 185 LKS sudah menjadi dan berhasil penyaluran permakanaan ke Penerima Manfaat 133 LKS masuk kedalam SK Desember dan 52 LKS dalam waiting list dan sudah berkomitmen /upload dokumen menjadi pelaksana program permakanaan penyandang disabilitas di Tahun 2024

No.	NAMA PROVINSI	LKSPD PELAKSANA PERMAKAPAN
1	ACEH	4
2	BALI	4
3	BANTEN	6
4	BENGKULU	1
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5
6	DKI JAKARTA	1
7	GORONTALO	1
8	JAMBI	1
9	JAWA BARAT	28
10	JAWA TENGAH	11
11	JAWA TIMUR	11
12	KEPULAUAN RIAU	2
13	LAMPUNG	9
14	MALUKU UTARA	1
15	NUSA TENGGARA BARAT	12
16	NUSA TENGGARA TIMUR	11
17	P A P U A	2
18	PAPUA BARAT	1
19	PAPUA TENGAH	1
20	SULAWESI BARAT	1
21	SULAWESI SELATAN	3
22	SULAWESI TENGGARA	6
23	SULAWESI UTARA	6
24	SUMATERA UTARA	5
	Total	133

Berikut data LKSPD pelaksana bantuan permakanaan penyandang disabilitas tahun 2023 masuk dalam SK Desember 2023 berdasarkan provinsi

PROVINSI	NAMA LKS
[-] ACEH	Pokmas Ilham Yayasan Restu Permata Bunda YPAC ACEH
ACEH Total	
[-] Aceh	Peduli Penyandang Disabilitas
Aceh Total	
[-] BALI	SEHATI BALI YAYASAN CAHAYA MUTIARA UBUD YAYASAN CORNELIA ELSHADDAI Yayasan Cornelia Elshaddai
BALI Total	
[-] BANTEN	ASSIFA AMALINDO PRATAMA POKMAS BERKAH YAYASAN HIKMAH SYAHADAH YAYASAN NURUR ROHMAN
BANTEN Total	
[-] Daerah Istimewa Yogyakarta	INDOCARIS LKS PA PURWO RAHARJO
Daerah Istimewa Yogyakarta Total	
[-] DKI JAKARTA	LKS-PD FROBEL MONTESSORI
DKI JAKARTA Total	
[-] GORONTALO	YAYASAN PUTRA MANDIRI GORONTALO
GORONTALO Total	
[-] JAWA BARAT	Bagja Waluya DARMA PUTRA Fortunanda LKS ALFARIZZY JERUKLEUEUT SINDANGWANGI LKS AURA TERINDAH BERSAUDARA LKS DISABILITAS INTELEKTUAL RUMAH AZAKI LKS PD Al Mubarak Cicapar LKS YPLB NUSANTARA PANTI REHABILITASI SOSIAL PLANDI Panti Sosial Giri Wiyata Dharma Wonogiri POKMAS LKS-PD MARDI MULIO Pokmas tanbihul ghofilin Yayasan Jati Adulam Ministry YAYASAN MAUNATUL MUBAROK Yayasan Tanbihul Gholifin
Jawa Tengah Total	
[-] JAWA TIMUR	LEMBAGA SOSIAL KEMASYRAKATAN REHABILITASI JIWA ASSIFA LKS Tunanetra 'Aisyiyah Ponorogo LKS Yayasan Pancaran Kasih Abadi LKSPD YAYASAN PUTRA PANCASILA PANTI ASUHAN BHAKTI LUHUR Yayasan Karya Asih Selaras Anugerah YAYASAN MUTIARA BUNDA YAYASAN PANCARAN KASIH ABADI Yayasan Pancaran Kasih Lumajang * LKS Pondok Waras Healing Center
JAWA TIMUR Total	
[-] LAMPUNG	LKS ALAMANDA YAYASAN SRIKANDI BANDAR SURABAYA
LAMPUNG Total	
[-] NUSA TENGGARA TIMUR	LKS BHAKTI LUHUR BAJAWA LKSA CITRA NUSANTARA NGADA PANTI ASUHAN SANTO ALOYSIUS
NUSA TENGGARA TIMUR Total	
[-] Papua	Yayasan Humania Di Tanah Papua Yayasan Pengembangan Lumbung Padi (YPLD)
Papua Total	
[-] PAPUA BARAT DAYA	LKS WURUWOLEH PEDULI PAPUA SEJAHTERA
PAPUA BARAT DAYA Total	
[-] PAPUA TENGAH	YAYASAN FORUM PEDULI DIFABEL PAPUA
PAPUA TENGAH Total	
[-] SULAWESI SELATAN	YAYASAN USAHA KARYA TUNANETRA INDONESIA (YUKARTUNI)
SULAWESI SELATAN Total	
[-] SULAWESI UTARA	PANTI SOSIAL DISABILITAS VICTORIA PANTI TUNARUNGU GMIM DAMAI TOMOHON

Total 185 LKS yang mengupload pengajuan untuk permakanan disabilitas di Tahun 2023. 133 LKS dokumen lengkap dan masuk dalam SK Desember 2023 dan 52 LKS menjadi daftar tunggu dikarenakan proses administrasi pengajuan berkas

Berdasarkan Tabel diatas maka dapat dijumlahkan terdapat total 185 LKSPD ikut berpartisipasi dalam proses layanan program permakanan penyandang disabilitas. LKSPD yang menerima peningkatan kapasitas oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebanyak 203 LKSPD namun yang berkomitmen berpartisipasi menambah layanan bantuan permakanan di LKS PD sebanyak 185 LKS.

Bentuk komitmen LKSPD untuk berpartisipasi pada program bantuan permakanan ini sangat perlu diapresiasi dikarenakan Pada Tahun Anggaran 2024 LKSPD juga masih berpartisipasi dalam pelayanan program permakanan disabilitas yaitu ada sebanyak 164 LKS PD yang menjadi penyelenggara bantuan permakanan disabilitas baik itu LKS PD yang eksisting di tahun 2023 ataupun yang baru melaksanakan di Tahun 2024. Berikut sebaran LKS PD per masing masing provinsi yang berpartisipasi pada program permakanan disabilitas

**JUMLAH LKSPD YANG MASUK DALAM SK JANUARI PROGRAM BANTUAN  
PERMAKINAN DISABILITAS TAHUN 2024**

No.	Provinsi	Jumlah LKSPD
1	Papua Barat	1
2	Papua Barat Daya	1
3	Papua Tengah	1
4	Riau	1
5	Sulawesi Barat	1
6	Sulawesi Selatan	3
7	Sulawesi Tenggara	5
8	Sulawesi Utara	7
9	Sumatera Barat	2
10	Sumatera Selatan	2
11	Sumatera Utara	5
12	Sumatera Selatan	2

No.	Provinsi	Jumlah LKSPD
13	Aceh	3
14	Bali	4
15	Banten	11
16	Bengkulu	2
17	DI YOGYAKARTA	7
18	DKI Jakarta	8
19	Gorontalo	1
20	Jambi	1
21	jawa Barat	27
22	Jawa Tengah	15
23	Jawa Timur	11
24	Gorontalo	1
25	Kalimantan Timur	1
26	Kepulauan Bangka Belitung	1
27	Kepulauan Riau	1
28	Lampung	10
29	Maluku Utara	2
30	Nusa Tenggara Barat	14
31	Nusa Tenggara Timur	10
32	Papua	3
	<b>TOTAL</b>	<b>164</b>

## SASARAN KEGIATAN 6

### Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos


Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas untuk mendukung sasaran Program Meningkatkan kapasitas dan kinerja daerah/provinsi/kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, mempunyai sasaran kegiatan meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos.

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISASI
Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos	Persentase (%) Capaian Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyandang Disabilitas oleh pemerintah daerah provinsi	83%	83,85%
	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	73%	83,71%

Sasaran Kegiatan 6 Meningkatkan kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos dihitung berdasarkan Capaian Standar Pelayanan Mutu (SPM) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan instrumen dan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Indikator kinerja SK 6 dinilai berdasarkan Persentase (%) Capaian Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyandang Disabilitas oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi penerapan SPM Triwulan IV tahun 2023, IP SPM bidang sosial di tingkat provinsi berada di angka 84,19% dengan nilai penerima dan mutu layanan penerapan SPM di bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti sebesar 83,85%. Nilai ini merupakan akumulasi persentase penerima layanan ditambah nilai mutu layanan dengan basis data final dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2023.




Rekap penerima dan mutu layanan penerapan SPM per bidang di provinsi Triwulan IV Tahun 2023




Rekap penerima dan mutu layanan penerapan SPM per indikator di tingkat provinsi Triwulan IV Tahun 2023

Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos untuk tingkat kabupaten/kota dihitung berdasarkan Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan laporan hasil evaluasi penerapan SPM Triwulan IV tahun 2023, IP SPM untuk bidang sosial di tingkat kabupaten dan kota berada pada nilai 83,85% dengan nilai penerima dan mutu layanan penerapan SPM di bidang Rehabilitasi Sosial Disabilitas terlantar sebesar 83,71% yang berasal dari akumulasi persentase penerima layanan dan persentase mutu layanan.



Rekap penerima dan mutu layanan penerapan SPM bidang per Kabupaten dan Kota Triwulan IV Tahun 2023



Rekap penerima dan mutu layanan penerapan SPM per indikator di tingkat Kabupaten dan Kota Triwulan IV Tahun 2023

Eviden hasil SPM  
Pemerintah  
Daerah  
2023



## SASARAN KEGIATAN 7

### Terwujudnya tata kelola Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang berkualitas

Terwujudnya tata kelola Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang berkualitas merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas di Indonesia. Penilaian sasaran kegiatan 7 didasarkan pada nilai akuntabilitas kinerja Direktorat RSPD tahun 2023. Merujuk pada dokumen perjanjian kerja tahun 2023, Direktorat RSPD ditargetkan memperoleh nilai 80 untuk tata kelola Direktorat yang berkualitas.

Penyusunan laporan kinerja Direktorat RSPD merupakan salah satu bentuk pewujudan tata kelola Direktorat RSPD. Penilaian SK 7 pada tahun 2023 didukung oleh data pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta SDM yang kompeten untuk melakukan penginputan dan pembuatan laporan kinerja sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pada tahun 2022. Metode pemenuhan target SK 7 didasarkan pada estimasi kecenderungan nilai SAKIP pada tahun sebelumnya. Capaian indikator pada sasaran kegiatan 7 terdiri dari penilaian sebagai berikut:

#### 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2022 memperoleh skor evaluasi dengan nilai **80,26** dengan kategori **A** dengan interpretasi Memuaskan. Capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan pada perjanjian kerja dan menggambarkan nilai akuntabilitas kinerja Direktorat RSPD untuk tahun 2023. Terdapat gambaran bahwa satuan kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ pengawas/ sub koordinator. Adapun rincian penilaian sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		2022	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	15	12,25
b.	Pengukuran Kinerja	12,5	9,70
c.	Pelaporan Kinerja	7,5	6,14
<b>Total</b>		<b>35</b>	<b>28,09</b>
<b>Predikat</b>			<b>80,26 (A)</b>

Perhitungan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)  
Direktorat RSPD tahun 2022

## 2. Nilai IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA merupakan alat penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L atas pelaksanaan DIPA. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara periodik dengan memperhatikan aspek evaluasi dan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memperoleh nilai IKPA sebesar **80,75**. Capaian ini selanjutnya menjadi rujukan capaian indikator kinerja terwujudnya tata kelola Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang berkualitas.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	182	027	690558	DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	Nilai	100.00	44.98	50.35	78.02	92.11	92.49	100.00	99.68	80.75	100%	80.75
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.50	10.07	7.80	9.21	9.25	5.00	24.92			
					Nilai Aspek	72.49		82.59					99.68			

Tabel capaian indikator pelaksanaan anggaran Dit. RSPD tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
Terwujudnya tata kelola Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Dit. RSPD	80	80.75	Diambil dari Nilai IKPA Ditjen Rehsos

Eviden peningkatan tata kelola Dit. RSPD 2023



## SASARAN KEGIATAN 8

### **Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas**

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas untuk mendukung sasaran Program Meningkatkan kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial. Sasaran kegiatan 8 Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah Meningkatkan kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Penilaian SK 8 diukur berdasarkan nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat RSPD yang diperoleh dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada pelayanan RSPD.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan di Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Selain itu, SKM juga dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi pengukuran kinerja aparatur dan keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Dengan SKM aspirasi langsung Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga dapat dipetakan.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Tahun 2023 yaitu dilaksanakan terhadap seluruh bidang Pelayanan dengan mengedarkan kepada 509 Responden dari berbagai unsur dengan rincian sebagai berikut.

1. Internal Kemensos
2. Kelompok Masyarakat
3. Dinas Sosial Provinsi
4. Dinas Sosial kab/Kota
5. Penerima Manfaat


Penilaian diisi langsung oleh informan secara independen. Dalam penilaian, Direktorat RSPD membagi kluster penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Dit. RSPD ke dalam 4 kluster sebagai berikut:

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00-1,75	25,00-64,99	D	TIDAK BAIK
1,76-2,50	65,00-76,60	C	KURANG BAIK
2,51-3,25	76,61-88,30	B	BAIK
3,26-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAIK

Tabel kluster penilaian SKM Dit. RSPD 2023

Indikator yang menjadi alat ukur survey kepuasan masyarakat ini didasarkan pada Keputusan Menpan Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
3. Kecepatan WaKu dalam memberikan Pelayanan
4. Kewajaran Biaya/Tarif dalam pelayanan
5. Kesesuaian Produk Pelayanan
6. Kompetensi/Kemampuan Petugas
7. Perilaku Petugas Pelayanan
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan




BERDASARKAN HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT YANG TELAH DIJALANKAN DIREKTORAT RSPD, DIPEROLEH DATA SEBAGAI BERIKUT:

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,745
U2	Prosedur Pelayanan	3,493
U3	Kecepatan Pelayanan	3,532
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,462
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,684
U6	Kompetensi Petugas	3,646
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,737
U8	Penanganan Pengaduan	3,623
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.627

Rangkuman hasil survey kepuasan masyarakat pada Dit. RSPD periode 2023


# ANALISIS PER INDIKATOR PENILAIAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DIT. RSPD PERIODE 2023

## 1. Kesesuaian Persyaratan




Kesimpulan Indikator 1 :  
Persyaratan pelayanan dapat dipahami dan dipenuhi oleh masyarakat atau lembaga/pihak perujuk.

## 2. Prosedur Pelayanan




Kesimpulan Indikator 2 :  
Kemudahan dan kepuasan masyarakat berhubungan dengan prosedur pelayanan di Direktorat RSPD adalah sangat baik. Prosedur dan tahapan-tahapan pelayanan dapat dimengerti dan tidak mempersulit stakeholder.

## 3. Kecepatan Pelayanan




Kesimpulan Indikator 3 :  
Kecepatan waktu penyelesaian dalam memberikan pelayanan sudah baik dan cepat.

#### 4. Kesesuaian/ Kewajaran Biaya




Kesimpulan Indikator 4 :  
Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan gratis.

#### 5. Kesesuaian Pelayanan



Kesimpulan Indikator 5 :  
Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan dan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan pelayanan di Direktorat RSPD.


#### 6. Kompetensi Petugas



Kesimpulan Indikator 5 :  
Kemampuan/Kompetensi petugas dalam melayani sudah sangat baik.




### 7. Perilaku Petugas Pelayanan




Kesimpulan Indikator 7 :  
Petugas dalam pelayanan bersikap sopan, ramah, dan bertanggung jawab.

### 8. Penanganan Pengaduan



Kesimpulan Indikator 8 :  
Fasilitas penanganan pengaduan pengguna layanan sudah dikelola dengan baik dan tidak ada diskriminasi pelayanan.

### 9. Kualitas Sarana dan Prasarana



Kesimpulan Indikator 9 :  
Kualitas sarana dan prasarana sudah sangat baik.



TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 8

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Dit. RSPD	89	90,41	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat berbasis google form oleh Direktorat Rehsos Penyandang Disabilitas

Secara umum kualitas pelayanan pada Unit Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar **90,41 (Sangat Baik)**. Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden adalah informasi dan publikasi pelayanan yang diberikan pada bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas.

## B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Pembandingan capaian kinerja antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dilakukan untuk mengetahui tingkat kemajuan atau kemunduran program. Pembandingan dengan tahun sebelumnya juga dapat memberikan pertimbangan keberlanjutan program di periode selanjutnya. Perbandingan capaian kinerja pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2023 dengan 2022 tampak sebagai berikut :

TAHUN 2022		TAHUN 2023	
SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN	SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN
Terpenuhinya Pangan Dan Gizi, Sandang, Tempat Tinggal, Dukungan Psikososial, Akses Pendidikan, Akses Kesehatan, Dan Administrasi Kependudukan, Aksesibilitas Dan/Atau Perlakuan Khusus Penyandang Disabilitas Penerima Atensi	40.285 PM	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Rentan Permasalahan Sosial	<b>48.794 PM</b>
Meningkatnya Kemampuan Penyandang Disabilitas Penerima Atensi Dalam Perawatan Diri, Perlindungan Diri, Aktualisasi Dan/Atau Partisipasi Sosial	2.745 PM	Meningkatnya kemampuan Penyandang Disabilitas dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/atau lingkungan	<b>3.351 PM</b>
Meningkatnya Pendapatan Penyandang Disabilitas PenerimaAtensi	1.189	Meningkatnya pendapatan Penyandang Disabilitas	<b>2.306 PM</b>

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan Pendampingan Sosial Oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial	96,83%	Meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesejahteraan sosial	<b>98 %</b>
Meningkatnya kualitas lembaga di bidang kesos dalam melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	87,5%	Meningkatnya keterlibatan lembaga kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi	<b>91,13%</b>
Meningkatnya kualitas lembaga di bidang kesos penyandang disabilitas dalam melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar di provinsi	89,03%	Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan kesos	<b>83,85%</b>
Meningkatnya kualitas lembaga bidang kesos penyandang disabilitas dalam melaksanakan pelayanan sosial sesuai standari di kab/kota	73,18%	Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah kota/kabupaten dalam penyelenggaraan kesos	<b>83,71%</b>
Terwujudnya tata kelola Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang berkualitas	80,26	Terwujudnya tata kelola Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang berkualitas	<b>80,75</b>
Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Dit. RSPD	90,00	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	<b>90,41</b>

## C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH RENCANA STRATEGIS

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan target pada Rencana Strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET RENSTRA		
				2022	2023	2024
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Rentan Permasalahan Sosial	Persentase (%) Penyandang disabilitas yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kemampuan Penyandang Disabilitas dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/atau lingkungan	Persentase (%) Penyandang disabilitas yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan/ atau di lingkungan.	87,58%	70%	80%	90%
3.	Meningkatnya pendapatan Penyandang Disabilitas	Persentase (%) Penyandang Disabilitas yang meningkat pendapatannya	81,92%	60%	70%	80%
4.	Meningkatnya kompetensi SDM pelaksana layanan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (Penyandang Disabilitas)	98%	91%	92%	94%

5.	Meningkatnya keterlibatan lembaga kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi	Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar (Penyandang Disabilitas)	100%	80%	85%	90%
6.	Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesos	Persentase (%) Capaian Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyandang Disabilitas oleh pemerintah daerah provinsi	83,85%	80%	80%	85%
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	83,71%	70%	70%	75%
7.	Terwujudnya tata kelola Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Dit. RSPD	80,75	71	72	73
8.	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Dit. RSPD	90,41	-	-	-

## **D. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas telah mampu melewati target capaian kinerja yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023. Pencapaian yang diraih didapat dari pemanfaatan anggaran dengan baik, efisien, dan didukung sumber daya lain yang mumpuni. Meski begitu, terdapat beberapa aspek yang perlu memperoleh peningkatan lebih lanjut di periode mendatang agar kualitas pelayanan meningkat. Beberapa faktor yang menjadi hambatan maupun pendukung keberhasilan program Direktorat RSPD pada tahun 2023 tampak sebagai berikut:

### **1. Faktor penghambat**

Secara keseluruhan, pencapaian target Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2023 telah berjalan baik. Tantangan utama yang dihadapi adalah belum tersajinya data BNBA (*by name by Address*) dan data terpilah Penyandang Disabilitas di Indonesia secara holistik. Data BNBA yang menggambarkan alamat dan sebaran penyandang disabilitas, dan data terpilah yang menggambarkan ragam, karakteristik serta kondisi sosial ekonomi penyandang disabilitas, akan sangat memudahkan dalam menetapkan sasaran dan target program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Pada faktanya, dari sekitar 28,05 juta penduduk penyandang disabilitas, berdasarkan Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020), masih ditemukan penyandang disabilitas yang belum memiliki identitas kependudukan terutama kartu tanda penduduk (KTP) dan akte kelahiran.

Ketersediaan Data BNBA dan data terpilah penyandang disabilitas juga sangat diperlukan dalam rangka perumusan intervensi, program dan kebijakan bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Dengan data yang terperinci, diharapkan program Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dapat terealisasi dengan lebih optimal, akseleratif, efektif dan efisien serta lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Selain itu, layanan rehabilitasi sosial juga mengalami hambatan dalam menjangkau seluruh penyandang disabilitas di Indonesia. Kendala ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dengan cakupan wilayah kerja yang sangat luas, dimana populasi penyandang disabilitas tersebar di seluruh pelosok Indonesia termasuk daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Masih minimnya peraturan di tingkat daerah (PERDA) yang mengatur tentang pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas juga merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Kajian Komisi Nasional Disabilitas (KND), dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru 112 (21,79%) daerah yang memiliki PERDA tentang penyandang disabilitas<sup>4</sup>. Keberadaan perda disabilitas di setiap daerah sangat diperlukan, dalam rangka memudahkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas antara pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanahkan bahwa Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas<sup>3</sup>. Sehingga peningkatan regulasi terkait penyandang disabilitas sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinkronisasi program rehabilitasi sosial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan keberadaan Perda penyandang disabilitas di setiap daerah, akan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama komitmen penganggaran yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas.

## **2. Faktor Pendukung**

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah komitmen yang tinggi dari Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Tidak hanya dukungan internal, keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan yang direncanakan berjalan tahun 2023 juga didukung oleh berbagai instansi teknis terkait, Perguruan Tinggi, Lembaga/Orsos, Dunia usaha, dan masyarakat yang melindungi serta memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang tugas masing-masing.

Dukungan, kerjasama, dan koordinasi yang efektif di antara masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM/Yayasan/Orsos/Instansi pemerintah terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kunci dalam mencapai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-undang Disabilitas No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas beserta 11 Peraturan Pemerintah terkait. Semua kegiatan yang berkaitan dengan isu disabilitas diarahkan dan didasarkan pada regulasi tersebut guna memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

## E. ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas satker Pusat maupun UPT pada tahun 2023 secara umum telah berjalan baik. Tidak ditemukan kendala yang berarti dan menghambat pelaksanaan kegiatan regular. Penggunaan anggaran telah cukup efektif dan efisien serta pencapaian target kinerja capaian output untuk satker Pusat dengan realisasi keuangan sebesar 99,83% untuk satker Pusat. Pencapaian ini dapat diraih juga karena didukung sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai di Direktorat RSPD.


Pada tahun 2023, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas memperoleh anggaran sebesar Rp 238.210.311.000,-. Anggaran tersebut kemudian telah terealisasi sebesar Rp 237.796.170.303,- atau 99,83% untuk belanja barang dan belanja bantuan sosial. Penggunaan anggaran secara baik telah membantu Direktorat RSPD melebihi target pada sasaran kegiatan yang direncanakan. Meski begitu, Direktorat RSPD juga tetap menerapkan langkah-langkah efisiensi sumber daya yang tersedia pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pelatihan Bahasa Isyarat, Bimbingan Teknis Pendamping Penyandang Disabilitas, Bimbingan Teknis Pendamping dalam Penanganan Bencana Inklusi, Bimbingan Teknis ATENSI dan Multi Layanan dilaksanakan secara daring.
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ATENSI, program multi layanan, dan program alat bantu dilaksanakan secara bersamaan pada satu lokasi sehingga menghemat biaya perjalanan dinas.
3. Pemanfaatan fasilitas milik Kementerian Sosial untuk kegiatan fullday meeting, seperti kegiatan Rapat Tim Koordinasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Penyusunan Petunjuk Teknis Kewirausahaan Penyandang Disabilitas dan Pelatihan Bahasa Isyarat dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial Melati Jakarta.

## F. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pencatatan aplikasi SAKTI pada 9 Januari 2024, Direktorat RSPD mencatatkan nilai realisasi anggaran sebesar 99,83% pada tahun 2023. Jumlah realisasi anggaran sebesar Rp 237.796.170.303,- (*dua ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga rupiah*) dari Anggaran Dit. RSPD senilai Rp 238.210.311.000,- (*dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah*).

Anggaran yang diperoleh Direktorat RSPD dimanfaatkan untuk belanja barang sebesar Rp 51.382.998.303 (*lima puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah*) atau 99,24% realisasi belanja barang. Anggaran tersebut kemudian juga dimanfaatkan untuk belanja bansos sebesar Rp 186.413.172.000 (*seratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh dua ribu*) atau setara 99,99% realisasi belanja bansos.



Seluruh anggaran dimanfaatkan untuk berbagai program dan kebijakan yang ada di Direktorat RSPD sepanjang tahun 2023. Realisasi pada direktorat RSPD dijelaskan dalam tabel berikut:

## Realisasi Target Prioritas Nasional TA 2023

KEGIATAN/KRO/RO	TARGET PN 2023			
	TARGET	SATUAN	REALISASI	SATUAN
<b>Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas</b>				
Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial PD	4	Rekomendasi	4	Rekomendasi
Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) PD	2	NSPK	2	NSPK
Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (PD)	150	Lembaga	203	Lembaga
Pendamping yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (PD)	300	Orang	300	Orang



Dalam PAGU anggaran untuk tahun 2023, Direktorat RSPD memperoleh anggaran sebesar Rp 186.432.480.000,- (*seratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu*) yang ditujukan untuk melaksanakan bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas di tahun 2023. Pelaksanaan program bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas oleh Direktorat RSPD tahun 2023 mencatatkan realisasi anggaran sebesar Rp 186.413.172.000,- (*seratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh dua ribu*) atau 99,99% dari total PAGU bantuan permakanan penyandang disabilitas.

Untuk mendukung pelaksanaan bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas, Direktorat RSPD memperoleh anggaran untuk pengiriman bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas sebesar Rp 12.428.832.000,- (*dua belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu*). Anggaran tersebut kemudian disalurkan pada petugas kirim yang telah mengantarkan makanan pada penyandang disabilitas. Direktorat RSPD telah merealisasikan sebesar Rp 12.422.888.000,- (*dua belas miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu*) dengan persentase 99,95% dari PAGU pengiriman bantuan permakanan.






# Realisasi Bantuan Sosial Permakanaan bagi Penyandang Disabilitas TA 2023



## Realisasi Bantuan Sosial Permakanaan


Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Bansos Permakanaan	186.432.480.000	186.413.172.000	99.99	19.308.000.000
Biaya Pengiriman	12.428.832.000	12.422.888.000	99.95	5.944.000.000



Realisasi  
100%

### REALISASI ANGGARAN BANTUAN PERMAKAMANAN DIREKTORAT RSPD 2023

- Realisasi: Rp 186.413.172.000,-
- Sisa Anggaran: Rp 19.308.000,-



Realisasi  
100%

### REALISASI ANGGARAN BIAYA KIRIM BANTUAN PERMAKAMANAN DIT RSPD 2023

- Realisasi: Rp 12.422.888.000,-
- Sisa Anggaran: Rp 5.944.000,-

Realisasi anggaran Direktorat RSPD tahun 2023 telah sesuai dengan perjanjian kerja yang ditetapkan. Penggunaan anggaran telah tepat dan mampu mencapai target dalam sasaran kegiatan yang disusun. Capaian kinerja Direktorat RSPD telah melewati target sesuai indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kerja tahun 2023.

## CAPAIAN LAINNYA



Pada tahun 2023, Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melaksanakan agenda **ASEAN High-Level Forum on Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 (AHLF)**. Agenda ini merupakan salah satu rangkaian keketuaan Indonesia di ASEAN dan bentuk serius pengarusutamaan hak penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Indonesia.

Mengarusutamakan hak dan memberdayakan penyandang disabilitas sangat penting untuk kerangka kerja pemulihan yang inklusif dan membangun ketahanan di wilayah tersebut. Kajian UNESCAP menunjukkan bahwa jika penyandang disabilitas dibayar atas dasar kesetaraan dengan rekan mereka yang bukan penyandang disabilitas, Penerimaan Domestik Bruto banyak negara Asia dan Pasifik, termasuk kawasan Asia Tenggara, dapat meningkat hingga 7 persen.

Kajian yang sama juga menyebutkan bahwa dengan sekitar 95 juta penyandang disabilitas di Kawasan Asia-Pasifik dan terdapat proyeksi bahwa dengan 69 juta jumlah non disabilitas yang tinggal bersama penyandang disabilitas di rumah yang sama, keuntungannya akan sangat besar setelah penyandang disabilitas dimasukkan ke dalam aktifitas ekonomi.

Pemberdayaan penyandang disabilitas tidak hanya tentang pemenuhan hak-hak mereka tetapi juga penguatan perekonomian daerah dan membangun ketahanan masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja SOMSWD 2021 - 2025, Tinjauan Tengah Periode **ASEAN Enabling Masterplan 2025 (Midterm Review of EAM 2025)**: Pengarusutamaan Hak-hak Orang dengan Disabilitas akan dilakukan pada tahun 2023 di bawah kepemimpinan Thailand dan Vietnam. Tinjauan jangka menengah akan merangkum pencapaian selama periode 2018 - 2021 dan diharapkan dapat menghasilkan laporan perkembangan pelaksanaan dokumen tersebut dengan menggunakan result-based M&E Framework yang memiliki rencana kerja dan waktu spesifik, pencapaian, dan dukungan dari Badan Sektor ASEAN terkait.

Tinjauan jangka menengah memberikan kesempatan bagi ASEAN tidak hanya untuk mengidentifikasi kemajuan dan tantangan tetapi juga untuk meningkatkan upaya menuju pemberdayaan penyandang disabilitas yang bermakna di ASEAN dan pengarusutamaan disabilitas yang efektif kedalam semua pilar pembangunan hingga terwujudnya Visi komunitas ASEAN 2025. Tinjauan jangka menengah juga dapat berkontribusi pada penetapan norma kebijakan terkait disabilitas di Kawasan paska pembentukan Masyarakat ASEAN 2025.

Agenda AHLF dilaksanakan di Kota Makassar pada tanggal 10 s/d 12 Oktober 2023 dengan mengundang berbagai delegasi nasional maupun internasional. Agenda ini diikuti oleh 800 lebih peserta yang berasal dari utusan resmi negara anggota ASEAN, badan sektor, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, hingga instansi dalam negeri Indonesia. Terdapat 4 buah sesi panel yang diisi oleh narasumber khusus yang memiliki kapasitas dan kemampuan sesuai bidangnya. Pelaksanaan agenda AHLF kemudian melahirkan produk kebijakan yang akan menjadi rujukan pelaksanaan upaya pengarusutamaan hak penyandang disabilitas bagi Negara Anggota ASEAN dengan sebutan Makassar Recommendation.

Bersamaan dengan AHLF, Kementerian Sosial juga mewadahi pelaksanaan agenda ASEAN-U.S. High-Level Dialogue On The Empowerment and Rights of Persons With Disabilities dialog ASEAN dengan Amerika Serikat di kota Makassar. Agenda ini merupakan pertemuan resmi antara Amerika Serikat dengan negara anggota ASEAN dalam rangka penguatan kerja sama pemberdayaan penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara. Pada agenda ini, Kementerian Sosial ikut terlibat dalam perancangan dokumen kebijakan dengan judul resmi Joint Statement Of The ASEAN-U.S. High-Level Dialogue On The Empowerment and Rights of Persons With Disabilities.



Dokumentasi  
AHLF



Dokumen ini berisikan 10 (sepuluh) rekomendasi tentang upaya pengarusutamaan hak-hak bagi penyandang disabilitas di kawasan ASEAN termasuk Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu :

1. Mempercepat implementasi ASEAN Enabling Masterplan 2025: Pengarusutamaan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di ASEAN, di tiga pilar Komunitas ASEAN: Komunitas Sosial Budaya ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN. Ketiga pilar tersebut harus bekerja sama dan berinvestasi dalam kerja sama berkelanjutan untuk memajukan hak-hak penyandang disabilitas;
2. Mendukung lebih lanjut tinjauan nasional dan laporan kemajuan pelaksanaan ASEAN Enabling Masterplan dan untuk memasukkan partisipasi penyandang disabilitas dalam mekanisme pemantauan dan evaluasi, mengikuti prinsip-prinsip umum Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
3. Memastikan pembangunan inklusif disabilitas sebagai bagian mendasar dari Visi Komunitas ASEAN 2045 dan melanjutkan kepemimpinan ASEAN dalam mempromosikan pembangunan inklusif disabilitas di kawasan ini dan sekitarnya, termasuk melalui implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP);
4. Mendorong Mitra Dialog ASEAN untuk mengarusutamakan pemberdayaan dan hak-hak penyandang disabilitas bekerja sama dengan ASEAN, termasuk dalam menyediakan infrastruktur inklusif disabilitas dan memungkinkan lingkungan fisik serta pengembangan kapasitas untuk mendukung kontribusi pemangku kepentingan utama;

5. Menyediakan kebijakan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang lebih banyak dan inovatif untuk memberdayakan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam program dan mekanisme nasional dan regional, berdasarkan perspektif berbasis hak dengan keterlibatan penyandang disabilitas sebagai partisipasi yang bermakna;


6. Memajukan upaya bersama untuk memastikan partisipasi dan akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik di semua sektor pembangunan dan menghilangkan hambatan stigma dan diskriminasi seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan;

7. Memperkuat upaya penyediaan data disabilitas yang lebih baik dan inklusif untuk mendukung benchmarking dan pemantauan kemajuan aksi nasional dan regional dalam pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;

8. Memperkuat akses ke teknologi bantu berdasarkan kebutuhan yang tepat untuk meningkatkan akses ke pendidikan inklusif, intervensi kesehatan, pekerjaan dan kewirausahaan, dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas lainnya;

9. Memperkuat pemahaman dan kesadaran publik tentang penyandang disabilitas dan hak-hak mereka, serta menghadapi persepsi negatif, dan mempromosikan rasa saling menghormati dan pengertian, sebagai aspek penting bagi komunitas ASEAN yang inklusif;

10. Mendorong sektor bisnis untuk berkomitmen dalam mempromosikan dan menerapkan model bisnis dan rantai nilai yang inklusif terhadap disabilitas, dan mendukung akses yang lebih baik bagi penyandang disabilitas terhadap pekerjaan, termasuk sebagai pengusaha.



**BAB IV**

# **PENUTUP**

# KESIMPULAN

Capaian Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Disabilitas pada tahun 2022 dapat dikatakan sangat baik. Berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 11 Januari 2024, realisasi keuangan Direktorat RSPD mencapai 99,83% dari seluruh anggaran yang diperoleh untuk tahun 2023. Sementara menurut data OMSPAN, realisasi anggaran Direktorat RSPD mencapai 95,48% dari seluruh anggaran tahun 2023 dan telah melebihi target. Hasil capaian kinerja Direktorat RSPD juga telah melebihi target perjanjian kerja. Secara total, hasil capaian kinerja Direktorat RSPD sebagai berikut:

1. Penerima manfaat bantuan permakanan penyandang disabilitas sebanyak 48.794 orang.
2. Rekomendasi kebijakan penanganan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sebanyak 4 buah dokumen
3. LKSPD menerima bimbingan peningkatan kapasitas sebanyak 203.
4. Pendamping Rehabilitasi Sosial menerima bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sebanyak 300 orang.
5. Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pelayanan rehabilitasi penyandang disabilitas sebanyak 2 buah.

Tidak hanya capaian di atas, Direktorat RSPD juga telah mampu melebihi target tahunan dan target rencana strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Direktorat RSPD bertugas mengakomodir pencapaian target tersebut melalui 31 UPT yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan laporan yang diterima dari UPT, terdapat peningkatan keluarga PM yang mampu melaksanakan pengasuhan/perlindungan sosial dan LKS serta SDM yang mampu menjalankan ATENSI bagi penyandang disabilitas. Melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang dijalankan, Direktorat RSPD juga turut berperan dalam merealisasikan target LKS dan SDM untuk mampu menjalankan program pelayanan pada penyandang disabilitas melalui program permakanan.

# SARAN

1. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pendataan lebih spesifik disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan program pelayanan bagi penyandang disabilitas.
2. Pengembangan program kegiatan yang sudah berjalan menekankan pada pemberdayaan dan penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Penyandang Disabilitas dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
3. Peningkatan kualitas petugas dalam melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas perlu terus dilakukan secara intensif untuk menjawab tantangan perkembangan isu disabilitas dan permasalahan penyandang disabilitas yang semakin kompleks.
4. Dukungan dari berbagai pihak, baik strategi maupun keterlibatan dalam memecahkan masalah secara bersama dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat / organisasi sosial, dan dunia usaha.
5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat, UPT pusat maupun daerah agar dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN / APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
6. Mengupayakan keterlibatan dari instansi / kementerian / lembaga lain yang berkaitan dengan permasalahan disabilitas. Sesuai dengan amanat Undang-undang, dimana permasalahan ini merupakan permasalahan lintas sektor yang perlu ditangani secara bersama-sama. Misalnya untuk mengakses layanan kesehatan, kependudukan, dan pendidikan diperlukan kerja sama lintas sektor. Hal ini dapat berguna dalam mengembangkan penyandang disabilitas, misalnya melalui pengembangan program pelatihan dan penempatan tenaga kerja disabilitas.



Seluruh eviden Laporan  
Kinerja Direktorat RSPD 2023  
dapat diakses melalui kode  
QR berikut:

